



PUTUSAN

Nomor :15 / Pid. Sus / 2013 / PN.KPG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	CORNELIA MUDE ;
Tempat lahir	:	Watublapi ;
Umur / tgl lahir	:	59 tahun/ 18 juni 1953;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Jenis kelamin	:	Laki Laki;
Alamat	:	Jln Anyelir No.64 RT003.RW 003 PERUMNAS, Kelurahan Mandawat Kecamatan Alok Kabupaten Sikka;
Agama	:	Karholik;
Pekerjaan	:	Pensiunan PNS ;

Terdakwa mulai dari pemeriksaan oleh penyidik sampai dengan pemeriksaan di persidangan, tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tersebut didampingi oleh advokat dari A. Luis Balun, SH dan kawan-kawan dari kantor A.LUIS BALUN,SH & PARTNER'S, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 038/ SK-ALB/ PID/2013 tertanggal 27 MEI 2013 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Setelah

Membaca :-----

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 17 Mei 2013 Nomor 15/Pen.Pid.Sus/2013/PN.KPG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini;-----

- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Mei 2013 Nomor 15/ Pen.Pid.Sus/2012/PN.KPG tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa

tersebut;-----

- c. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa

tersebut;-----

II. Setelah mendengar dan

membaca :-----

- a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS-01 / MAUME / 05 / 2013 tanggal 15 Mei

2013;-----

- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan kepada terdakwa dan para saksi dipersidangan dalam perkara

ini;-----

- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2013 Nomor Reg. Perkara No : PDS – 01/MAUME/05/2013 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **CORNELIA MUDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum yang Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera di tahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terdakwa CORNELIA MUDE membayar uang pengganti sebesar Rp. **40.000.000. (empat puluh juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat di sita dan dilelang untuk mengembalikan kerugian Negara dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda maka dikenakan hukuman selama 2 (dua) Tahun Penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. DIPA perubahan Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2007.
 2. RAB pembangunan ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar.
 3. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten SUIkka Nomor : 47 tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Penunjukan PPK pada Penyedia Barang dan jasa Kegiatan Pengadaan, peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya tahun 2007 beserta lampirannya.
 4. Dokumen Kontrak Nomor : 645/56/Sakres/IX/2007 tanggal 24 September 2007
 5. Surat Undangan Evaluasi Nomor : 645/2046/Kes/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SPM.KU.4/BT/0877 tanggal 06 Oktober 2007 senilai Rp.55.217.455 (lima puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 30 % dari dana DAK.
7. SPM.N.4/BT/0878 tanggal 06 Oktober 2007 senilai Rp.5.521.745.00 (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 30 % dari dana DAU.
8. Surat Nomor : 645/1926/Kes/ 2007 tanggal 20 November 2007 tentang Pemberitahuan pertama yang ditujukan kepada Direktur CV, Sehat perkasa yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Benyamin Boli.
9. Surat Nomor : 645/1998/Kes/XI/2007 tanggal 29 November 2007 perihal Batas Akhir Pencairan dana dari KPKN Ende yang ditujukan kepada para Konsultan Pengawas dan para kontraktor pelaksana pekerjaan pembanguna sarana fisik konstruksi dan prasarana pelayanan kesehatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wera Damianus, MM.
10. Surat Pernyataan Nomor : 645/2050/KES/ XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggakan pekerjaan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi Konstruksi Fisik Gedung Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2007 beserta lampirannya.

11. Penilaian Hasil Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Pelayanan Kesehatan TA.2007.

12. Surat Nomor : 645/2077/Kes/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Undangan Rapat Panitia PHO/FHO dan panitia CCO yang ditandatangani oleh Cornelia Mude/ PPK.

13. Surat Nomor : 645.2075/Kes/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur CV.Sehat perkasa. Yang dibuat dan ditanda tangani oleh PPK (Cornelia Mude) beserta lampiran

14. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor :74 Tahun 2007 tanggal 20 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia penilai hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2007 beserta lampirannya.

15. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007.

16. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007.

17. Penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan Pembanbunan dan rehabilitasi sarana dan Prasarana Kesehatan , Bangunan Gedung dan Tempat Kerja TA.2007 di Kab.Sikka yang dibuat oleh Panitia PHO.

18. SPM.1907 /BT/2007 tanggal 27 Desember 2007 senilai Rp.174.855.273.00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembayaran uang muka Angsuran/ termin I sebesar 100 % dari dana DAK.

19. SPM Nomor : 2319/BT/2007 tanggal 29 Desember 2007 senilai Rp.9.202.909.00 (sembilan juta dua ratus dua ribu sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan rupiah). Pembayaran retensi sebesar 5 % dana DAK

20.SPM Nomor : 2318/BT/2007 tanggal 29 Desember 2007 senilai Rp.920.291.00 (sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah). Pembayaran retensi sebesar 5 % dana DAU.

21.Rekapitulasi pembayaran dana blokir Puskesmas Boganatar

22.Bukti setoran senilai Rp.75.000.000. yang disetorkan oleh Johanis Y. Gobang kepada Bendahara Dinas kesehatan Nomor rekening 01.05.001232.1 tertanggal 16 Januari 2008

23.Kwitansi angsuran pekerjaan pembangunan Puskesmas rawat jalan Boganatar CV.Sehat perkasa senilai Rp.25.000.000. yang ditandatangani oleh Yohanes raga Imung, Jhon Gobang dan Kadis Kesehatan dr.Ignatius Henyo Kerong. Tertanggal 04 Februari 2008.

24.Kwitansi angsuran pekerjaan pembangunan Puskesmas rawat jalan Boganatar CV.Sehat perkasa senilai Rp.5.000.000. yang ditandatangani oleh Yohanes raga Imung, Jhon Gobang dan Kadis Kesehatan dr.Ignatius Henyo Kerong. Tertanggal 19 Maret 2008.



25. Kwitansi angsuran pekerjaan pembangunan Puskesmas rawat jalan Boganatar CV. Sehat perkasa senilai Rp.20.000.000. yang ditandatangani oleh Yohanes raga Imung, Jhon Gobang dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan dra.Ignatia Da Iring,Apt. Tertanggal 12 Mei 2008.
26. Kwitansi angsuran pekerjaan pembangunan Puskesmas rawat jalan Boganatar CV. Sehat perkasa senilai Rp.12.000.000. yang ditandatangani oleh Yohanes raga Imung, Jhon Gobang dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan dra.Ignatia Da Iring,Apt. Tertanggal 29 Mei 2008.
27. Kwitansi angsuran pekerjaan pembangunan Puskesmas rawat jalan Boganatar CV. Sehat perkasa senilai Rp.7.000.000. yang ditandatangani oleh Yohanes raga Imung, Jhon Gobang dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan dra.Ignatia Da Iring,Apt. Tertanggal 23 Juni 2008.
28. Rekapitulasi pencairan dana pembangunan Puskesmas Boganatar CV. Sehat perkasa Tahun 2007 beserta lampiran SPM dana 30 %, 100 % dan 5 %.
29. Surat setoran denda pekerjaan Puskesmas Boganatar senilai Rp.3.024.640 (tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang di bayarkan oleh Yohanis Y. Gobang ke Kas Daerah (Pendapatan Asli Daerah Nomor rekening : 01.04.000025.0. tanggal 9 Mei 2008.

30. Surat Tanda Setoran senilai Rp.3.024.640 (tiga juta dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) menyetujui Kuasa pengguna Anggaran (Dra.Ignatia Da Iring,Apt).

31. Kwitansi pembayarn honor tim PHO/FHO senilai Rp.1.500.000. dan lampiran SSP

32. Surat Nomor :645/54/Kes/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Laporan realisasi fisik riil kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2007 yang ditujukan kepada CV.Yerof dan CV.Karya Konsultindo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Ignatius Henyo Kerong /Kepala Dinas Kesehatan Kab.Sikka.

33. Surat Nomor : 645/69/Kes/2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Teguran Penyelesaian Pekerjaan. Yang ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana pembangunan Puskesmas dan Sarana Puskesmas TA.2007 yang dibuat dan ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr.Ignatius henyo Kerong / Kepala Dias

Kesehatan kab.Sikka.

34. Laporan Kemajuan Pekerjaan

Pembangunan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan, bangunan Gedung Tempat kerja TA.2007 Posisi tanggal 27 Februari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Obet,M,Malaikari,A.Md (konsultan pengawas CV.Yerof).

35. Surat Pernyataan Nomor :13/SP.IX/2008

tanggal 02 September 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur CV.Sehat perkasa dan menyetujui PPK dan mengetahui Kadis Kesehatan kabupaten Sikka. Drs. Thomas Ola Peka.

36. Surat Nomor : 645/94/Kes/2010 tanggal 28

Januari 2010 tentang Penegasan Penyelesaian masalah tahun 2007 yang ditujukan kepada PPK Alkes dan PPK jasa konstruksi sarana Kesehatan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Deli Pasande,S.Kes,MMR

37. Surat Keputusan Bupati Sikka Tentang

Penunjukan Bendaharawan, Pembantu Bendahara dan Pengguna Anggaran lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Surat Nomor : 445/81/PUSK/VII/2011

tanggal 20 Juli 2011 tentang pemberitahuan pemakaian gedung Puskesmas Boganatar kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.

39.1 (satu) bundel SPK Nomor : 645/04/Sarkes/

IX/2007 tanggal 20 September 2007 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan, bangunan gedung tempat kerja (CV.Yerof) senilai Rp.22.968.700,-

40. Addendum kontrak Nomor : 645/04/Sarkes/

IX/2007 tanggal 20 September 2007 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan, bangunan gedung tempat kerja (CV.Yerof) senilai Rp.98.928.200,-

41. Laporan Konsultan Pengawasan tentang

Realisasi Fisik Pekerjaan sebesar 37,49 pada tanggal 27 Desember 2007.

42.1 (satu) jepitan foto bangunan Puskesmas

Boganatar.

43. Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) Kecil,

Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer dan Surat Ijin Tempat Usaha CV. Sehat Perkasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Dokumen Penawaran Kontrak dari CV.

Sehat Perkasa.

45. Surat Pernyataan sdr. Saverinus Gare sebagai Ketua Panitia Lelang tentang Proses Pelelangan.

46. Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak CV. Sehat Perkasa tertanggal 18 Januari 2008.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan seperti keadaan semula ;
4. Membebaskan biaya kepada negara ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya , dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya secara lisan sebagai tanggapan atas Replik dari Penuntut Umum dan tetap pada pembelaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDS-01 / MAUME / 05 / 2013 tanggal 15 Mei 2013 yaitu :

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **CORNELIA MUDE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 47 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007, **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan saksi **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH.** selaku Direktur CV. Sehat Perkasa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 24 September 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam **daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kupang** yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka melaksanakan Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan di Boganatar Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.

24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sesuai dengan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(DPA-SKPD) Nomor. 1.02.01.0.00.00.5.1 pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 ;

2. Bahwa dalam proyek tersebut sebagai Pengguna Anggarannya

adalah dr. WERA DAMIANUS selaku Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Sikka sedangkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

adalah terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 47 Tahun 2007 tanggal 25 Juni

2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia

Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka ;

3. Bahwa selanjutnya dibentuk Panitia Pengadaan berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 16

tahun 2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pembentukan Panitia

Pengadaan Jasa Konstruksi Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka

dengan susunan panitia sebagai berikut:

- Ketua Panitia : SAVERIUS GARE
- Sekretaris : AGUSTINUS L. WATON
- Anggota : - DOMINIKUS DION, ST
- M. DOFINA F.FENI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- FRANSISKA LIPAT HELAN
- MADE SUARTANA
- MICHAEL A. MAYOR, ST

dengan menggunakan Sistem Pelelangan Umum sehingga Panitia Pengadaan mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 26 Juni 2007 dengan melakukan rapat dan selanjutnya melakukan evaluasi terhadap 12 (dua belas) rekanan yang memasukan dokumen penawaran yaitu :

1. CV. Karya Tunggal,
2. CV. Tri Sakti
3. CV. Sehat perkasa
4. CV. Kawi permai
5. CV. Sikka Tri Perdana
6. CV. Karya Putra Sikka
7. CV. Kompak Indah
8. CV. Laksana
9. CV. Tresita
10. CV. Karya Indah
11. CV. Rajawali Sakti dan
12. CV. Daan Dadin.

- Bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap rekanan-rekanan tersebut diatas maka pada tanggal 14 September 2007, Panitia Pengadaan mengusulkan Calon Pemenang dan Calon Pemenang Cadangan kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yakni :
- Rangking I adalah CV. Sehat Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 202.464.000,- (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rangkaing II adalah CV. Laksana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 217.574.000,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- Rangkaing III adalah CV. Kompak Indah dengan nilai penawaran sebesar Rp. 217.781.000,- (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan usulan tersebut selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan **CV. Sehat Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 202.464.000,- (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)** sebagai pemenang berdasarkan Surat Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 645/30/Sarkes/IX/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pada tanggal 24 September 2007 dengan Nomor Kontrak : 645/56/Sarkes/IX/2007 antara terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **95 (sembilan puluh lima) hari kalender** terhitung **sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007**, dengan Jenis pekerjaan meliputi:



1.	Pekerjaan Pendahuluan	:	Rp. 45.000.000,00
2.	Pekerjaan tanah	:	Rp. 7.601.774,01
3.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	:	Rp. 64.808.169,49
4.	Pekerjaan Beton	:	Rp. 32.885.201,66
5.	Pekerjaan Pintu dan Jendela	:	Rp. 18.063.716,00
6.	Pekerjaan Atap dan Plafond	:	Rp. 36,387,293,89
7.	Pekerjaan Keramik	:	Rp. 13.200.350,68
8.	Pekerjaan Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor	:	Rp. 6.696.610,01
9.	Pekerjaan Elektrikal	:	Rp. 1.250.000,00
10.	Pekerjaan Lain- lain	:	Rp. 11.427.711,19
11.	Pekerjaan Ground Tank 1,5 M ³ dan Bak Fibre 1.200. Liter .	:	Rp. 9.693.693,19
	Total		Rp. 202.464.000,00

- Bahwa setelah saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Mulai Kerja dan Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Jasa Raharja Putera maka pada tanggal 6 Oktober 2007, saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sekaligus sebagai Bendahara dalam Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 melakukan pembayaran **uang muka 30 %** sebesar **Rp. 60.739.200,-** (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) belum dipotong pajak dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari DAK : Rp. 55.217.455,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) berdasarkan SPM Nomor : KU.N.4/BT/0877 ;
- dari DAU : Rp. 5.521.745,- (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan SPM Nomor : KU.N.4/BT/0878

yang dibayarkan langsung ke rekening milik saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. di Bank NTT Cabang Maumere ;

- Bahwa setelah dilakukannya pembayaran uang muka 30 % tersebut terjadi pergantian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dari dr. WERA DAMIANUS yang di gantikan oleh dr. IGNASIUS HENYO KERONG sehingga selanjutnya yang bertindak selaku Pengguna Anggaran adalah Dr. IGNASIUS HENYO KERONG ;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Kemajuan Fisk Pekerjaan yang dibuat secara tertulis oleh saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku konsultan Pengawas/Supervisor CV. YEROF kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tertanggal 14 Oktober 2007 dijelaskan bahwa **realisasi pekerjaan sampai dengan tanggal 14 Oktober 2007 belum ada atau masih 0 % (nol persen)** ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2007, saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. dipanggil oleh terdakwa ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka untuk diberikan teguran dan pengarahan agar saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. segera menyelesaikan pekerjaan dan selanjutnya pada tanggal 20 November 2007, terdakwa melalui Kepala Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (dr. BENYAMIN BOLI) mengirimkan surat Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

645/1926/Kes/XI/2007 tanggal 20 November 2007 perihal pemberitahuan pertama yang ditujukan kepada saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa agar memacu pelaksanaan pekerjaan, memberikan laporan kemajuan fisik pekerjaan secara rutin baik laporan bulanan maupun laporan mingguan dan dalam pelaksanaan pekerjaan tetap memperhatikan mutu sesuai dengan Kontrak yang telah di tandatangani ;

- Bahwa oleh karena realisasi pekerjaan fisik sampai dengan tanggal **10 Desember 2007 baru mencapai 14,35 % (empat belas koma tiga puluh lima persen)** maka pada tanggal 10 Desember 2007 diadakan pertemuan antara saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa dengan terdakwa selaku PPK, Kepala Dinas Kesehatan (Dr. IGNASIUS HENYO KERONG), saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara dan konsultan pengawas (CV. Yerrof) dimana pada saat itu saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. diminta untuk menandatangani surat pernyataan diatas materai Nomor : 645/2050/KES/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang isinya menyatakan saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. sanggup menyelesaikan tunggakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK) ;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. Nomor : 645/2075/Sarkes/XII/2007 perihal Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Untuk Provinsi Hand Over (PHO) sehingga pada tanggal 17 Desember 2007, Panitia Pemeriksa/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand

Over (PHO) yang terdiri dari :

- Ketua : Made Suartana
- Sekretaris : Fransiska Lipat Helan
- Anggota : - Apriany F.Refanita, SKM
- Dominikus Dion, ST
- Mikael A. Mayor, ST.

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 74 Tahun 2007 tanggal 20 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka, melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar yang dikerjakan oleh saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa dengan hasil pemeriksaan bahwa **sampai dengan tanggal 17 Desember 2007 ditemukan realisasi fisik di lapangan baru mencapai 37,45 % (tiga puluh tujuh koma empat puluh lima persen)** namun oleh karena adanya instruksi dari dr. IGNASIUS HENYO KERONG selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka) dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyelamatkan dana atau mencairkan 100 % anggaran Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan di Boganatar Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka meskipun realisasi fisik di lapangan belum mencapai 100 % maka Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) kemudian membuat berita acara yang tidak sesuai dengan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik di lapangan yaitu Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan

Nomor : 645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 **yang**

menyatakan laporan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100 %

dan telah dikerjakan dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian

Pemborongan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan

Nomor : 645/Pan.44/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007

sehingga dapat dilakukan serah terima pekerjaan karena pekerjaan sudah

100 % dilaksanakan sesuai dokumen kontrak sehingga kemudian

dibuatlah Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 645/Pan.98/

BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh

saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV Sehat

Perkasa, terdakwa dengan mengetahui dr. IGNATIUS HENYO KERONG

selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sehingga seolah-olah

telah terjadi Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO);

- Bahwa Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 645/Pan.18/BA/

PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang di buat oleh Panitia

Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Profesional

Hand Over (PHO) tersebut **tidak sesuai dengan** Laporan Kemajuan Fisik

Pekerjaan yang dibuat oleh saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST.

selaku Konsultan Pengawas dari CV. YEROF yang menyatakan bahwa

kemajuan fisik pekerjaan hingga minggu keempat belas periode

tanggal 24 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007

baru mencapai 34,79 % (tiga puluh empat koma tujuh puluh sembilan

persen) ;

• Bahwa item-item pekerjaan yang tidak / belum diselesaikan oleh saksi

YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah habis masa kontrak tanggal 28 Desember 2007 adalah

sebagai berikut :

LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

POSISI TANGGAL 24 - 30 DESEMBER 2007

No	URAIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT (%)	REALISASI (%)
1	Pekerjaan Persiapan	450.000.000,00	0,22	0,14
2	Pekerjaan Tanah	7.601.774,01	3,75	2,23
3	Pekerjaan Plesteran	64.808.169,49	32,01	20,04
4	Pekerjaan Beton	32.885.201,66	16,24	11,04
5	Pekerjaan Pintu dan Jendela	18.063.716,00	8,92	1,34
6	Pekerjaan Atap dan Plafon	36,387,293,89	17,97	0,00
7	Pekerjaan Keramik	13.200.350,68	6,52	0,00
8	Pekerjaan Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor	6.696.601,01	3,31	0,00
9	Pekerjaan Elektrikal	1.250.000,00	0,62	0,00
10	Pekerjaan Pengecatan	11.427.711,19	5,64	0,00
11	Pekerjaan Lain – lain	9.693.693,19	4,79	0,00
Rencana				85,54
Pelaksanaan / Realisasi				34,79
Deviasi : Terlambat (-) / Cepat (+)				- 50,75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku Konsultan Pengawas menyatakan realisasi fisik baru mencapai 34,79 % namun dengan adanya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) tersebut selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen merekomendasikan kepada saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sekaligus sebagai Bendahara dalam Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 untuk melakukan pembayaran dengan **prosentase pekerjaan 100 %** pada tanggal 27 Desember 2007 sebesar **Rp. 131.600.946,-** (seratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) belum dipotong pajak dengan perincian :
 - dari DAK : sebesar Rp. 119.637.818,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 1907/BT/2007 ;
 - dari DAU : sebesar Rp. 11.963.146,- (sebelas juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1908/BT/2007.yang dibayarkan langsung ke rekening milik saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. di Bank NTT Cabang Maumere ;
- Bahwa saksi YOHANES RAGA IMUNG juga telah melakukan pembayaran **Retensi** pada tanggal 29 Desember 2007 sebesar **Rp. 10.123.200,-** (sepuluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) belum dipotong pajak dengan perincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari DAK : Rp. 9.202.909,- (sembilan juta dua ratus dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 2319/BT/2007 ;
- dari DAU : Rp. 920.291,- (sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 2318/BT/2007.

yang dibayarkan langsung ke rekening milik saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. di Bank NTT Cabang Maumere ;

- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. maka selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2008, saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. menyetorkan kembali dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening giro Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada Bank NTT (nomor rekening 01.05.001232-1 atas nama Bendahara Pengeluaran Khusus Dinkes Kab.Sikka) sebagai dana blokir namun atas persetujuan dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab.Sikka (dr. IGNASIUS HENYO KERONG) dana blokir tersebut telah di bayarkan sebanyak 5 (lima) kali oleh saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara kepada saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. yaitu :

- Pada tanggal 4 Februari 2008 sebesar Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah),
- Pada tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah) ;
- Pada tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah) ;

Selain lima kali pembayaran tersebut, saksi YOHANES RAGA IMUNG juga pernah membayar uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. pada bulan April 2008 (tanpa kwitansi) sehingga sisa dana blokir di rekening giro Dinas Kesehatan Kab. Sikka sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa pada **tanggal 2 September 2008**, saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa telah membuat Surat Pernyataan Nomor : 13/SP/IX/2008 tanggal 02 September 2008 yang pada intinya bersedia menyelesaikan sisa pekerjaan hingga batas waktu tanggal 30 November 2008 namun ternyata sampai dengan akhir tahun 2008, saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. tidak juga menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana yang tertuang didalam Dokumen Kontrak Nomor : 645/56/Sarkes/IX/2007 tanggal 24 September 2007 ;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka bersama-sama dengan saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :

- *Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab II yaitu :*



- *Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sertifikat bulanan atau system termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak;*
- *Penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.*
- *Pasal 49 ayat 2 huruf e KEPPRES no.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah menegaskan sebagai berikut: "Perbuatan atau tindakan penyedia barang / jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab ;*
- *Pasal 7 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645/56/SARKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 yang menyatakan bahwa pekerjaan harus sudah selesai 100 % pada tanggal 28 Desember 2007.*
- *Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. sebagaimana tersebut diatas, **mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 112.564.791,- (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah)** atau setidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan atas Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 Nomor :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SR-9902/PW24/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **CORNELIA MUDE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 47 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007, ***baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan*** dengan saksi **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH.** selaku Direktur CV. Sehat Perkasa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara,*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka melaksanakan Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Boganatar Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)** sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor. 1.02.01.0.00.00.5.1 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 ;

2. Bahwa dalam proyek tersebut sebagai Pengguna Anggarannya adalah dr. WERA DAMIANUS selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sedangkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 47 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka ;
3. Bahwa selanjutnya dibentuk Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 16 tahun 2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka dengan susunan panitia sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Panitia : SAVERIUS GARE
- Sekretaris : AGUSTINUS L. WATON
- Anggota :
 - DOMINIKUS DION, ST
 - M. DOFINA F.FENI
 - FRANSISKA LIPAT HELAN
 - MADE SUARTANA
 - MICHAEL A. MAYOR, ST

dengan menggunakan Sistem Pelelangan Umum sehingga Panitia Pengadaan mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 26 Juni 2007 dengan melakukan rapat dan selanjutnya melakukan evaluasi terhadap 12 (dua belas) rekanan yang memasukan dokumen penawaran yaitu :

1. CV. Karya Tunggal,
 2. CV. Tri Sakti
 3. CV. Sehat perkasa
 4. CV. Kawi permai
 5. CV. Sikka Tri Perdana
 6. CV. Karya Putra Sikka
 7. CV. Kompak Indah
 8. CV. Laksana
 9. CV. Tresita
 10. CV. Karya Indah
 11. CV. Rajawali Sakti dan
 12. CV. Daan Dadin.
- Bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap rekanan-rekanan tersebut diatas maka pada tanggal 14 September 2007, Panitia Pengadaan mengusulkan Calon Pemenang dan Calon Pemenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cadangan kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yakni

:

- Rangking I adalah CV. Sehat Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 202.464.000,- (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- Rangking II adalah CV. Laksana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 217.574.000,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- Rangking III adalah CV. Kompak Indah dengan nilai penawaran sebesar Rp. 217.781.000,- (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan usulan tersebut selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan **CV. Sehat Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 202.464.000,- (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)** sebagai pemenang berdasarkan Surat Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 645/30/Sarkes/IX/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pada tanggal 24 September 2007 dengan Nomor Kontrak : 645/56/Sarkes/IX/2007 antara terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **95 (sembilan puluh lima) hari kalender** terhitung **sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007**, dengan Jenis pekerjaan meliputi:

1.	Pekerjaan Pendahuluan	:	Rp. 45.000.000,00
2.	Pekerjaan tanah	:	Rp. 7.601.774,01
3.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	:	Rp. 64.808.169,49
4.	Pekerjaan Beton	:	Rp. 32.885.201,66
5.	Pekerjaan Pintu dan Jendela	:	Rp. 18.063.716,00
6.	Pekerjaan Atap dan Plafond	:	Rp. 36,387,293,89
7.	Pekerjaan Keramik	:	Rp. 13.200.350,68
8.	Pekerjaan Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor	:	Rp. 6.696.610,01
9.	Pekerjaan Elektrikal	:	Rp. 1.250.000,00
10.	Pekerjaan Lain- lain	:	Rp. 11.427.711,19
11.	Pekerjaan Ground Tank 1,5 M ³ dan Bak Fibre 1.200. Liter .	:	Rp. 9.693.693,19
	Total		Rp. 202.464.000,00

- Bahwa setelah saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Mulai Kerja dan Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Jasa Raharja Putera maka pada tanggal 6 Oktober 2007, saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bendahara dalam Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 melakukan pembayaran **uang muka 30 %** sebesar **Rp. 60.739.200,-** (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) belum dipotong pajak dengan perincian :

- dari DAK : Rp. 55.217.455,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) berdasarkan SPM Nomor : KU.N.4/BT/0877 ;
- dari DAU : Rp. 5.521.745,- (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan SPM Nomor : KU.N.4/BT/0878

yang dibayarkan langsung ke rekening milik saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. di Bank NTT Cabang Maumere ;

- Bahwa setelah dilakukannya pembayaran uang muka 30 % tersebut terjadi pergantian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dari dr. WERA DAMIANUS yang di gantikan oleh dr. IGNASIUS HENYO KERONG sehingga selanjutnya yang bertindak selaku Pengguna Anggaran adalah Dr. IGNASIUS HENYO KERONG ;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Kemajuan Fisk Pekerjaan yang dibuat secara tertulis oleh saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku konsultan Pengawas/Supervisor CV. YEROF kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tertanggal 14 Oktober 2007 dijelaskan bahwa **realisasi pekerjaan sampai dengan tanggal 14 Oktober 2007 belum ada atau masih 0 % (nol persen)** ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2007, saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. dipanggil oleh terdakwa ke Kantor Dinas Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka untuk diberikan teguran dan pengarahan agar saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. segera menyelesaikan pekerjaan dan selanjutnya pada tanggal 20 November 2007, terdakwa melalui Kepala Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (dr. BENYAMIN BOLI) mengirimkan surat Nomor : 645/1926/Kes/XI/2007 tanggal 20 November 2007 perihal pemberitahuan pertama yang ditujukan kepada saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa agar memacu pelaksanaan pekerjaan, memberikan laporan kemajuan fisik pekerjaan secara rutin baik laporan bulanan maupun laporan mingguan dan dalam pelaksanaan pekerjaan tetap memperhatikan mutu sesuai dengan Kontrak yang telah di tandatangani ;

- Bahwa oleh karena realisasi pekerjaan fisik sampai dengan tanggal **10 Desember 2007 baru mencapai 14,35 % (empat belas koma tiga puluh lima persen)** maka pada tanggal 10 Desember 2007 diadakan pertemuan antara saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa dengan terdakwa selaku PPK, Kepala Dinas Kesehatan (Dr. IGNASIUS HENYO KERONG), saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara dan konsultan pengawas (CV. Yerrof) dimana pada saat itu saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. diminta untuk menandatangani surat pernyataan diatas materai Nomor : 645/2050/KES/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang isinya menyatakan saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. sanggup menyelesaikan tunggakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. Nomor : 645/2075/Sarkes/XII/2007 perihal Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Untuk Provinsial Hand Over (PHO) sehingga pada tanggal 17 Desember 2007, Panitia Pemeriksa/ Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) yang terdiri dari :

- Ketua : Made Suartana
- Sekretaris : Fransiska Lipat Helan
- Anggota : - Apriany F. Refanita, SKM
- Dominikus Dion, ST
- Mikael A. Mayor, ST.

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 74 Tahun 2007 tanggal 20 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka, melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar yang dikerjakan oleh saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa dengan hasil pemeriksaan bahwa **sampai dengan tanggal 17 Desember 2007 ditemukan realisasi fisik di lapangan baru mencapai 37,45 % (tiga puluh tujuh koma empat puluh lima persen)** namun oleh karena adanya instruksi dari dr. IGNASIUS HENYO KERONG selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka) dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyelamatkan dana atau mencairkan 100 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan di Boganatar Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka meskipun realisasi fisik di lapangan belum mencapai 100 % maka Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) kemudian membuat berita acara yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik di lapangan yaitu Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 **yang menyatakan laporan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100 % dan telah dikerjakan dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 645/Pan.44/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sehingga dapat dilakukan serah terima pekerjaan karena pekerjaan sudah 100 % dilaksanakan sesuai dokumen kontrak sehingga kemudian dibuatlah Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV Sehat Perkasa, terdakwa dengan mengetahui dr. IGNATIUS HENYO KERONG selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sehingga seolah-olah telah terjadi Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO);

- Bahwa Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang di buat oleh Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) tersebut **tidak sesuai dengan** Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat oleh saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku Konsultan Pengawas dari CV. YEROF yang menyatakan bahwa **kemajuan fisik pekerjaan hingga minggu keempat belas periode**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007

baru mencapai 34,79 % (tiga puluh empat koma tujuh puluh sembilan

persen) ;

- Bahwa item-item pekerjaan yang tidak / belum diselesaikan oleh saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa setelah habis masa kontrak tanggal 28 Desember 2007 adalah sebagai berikut :

LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

POSISI TANGGAL 24 - 30 DESEMBER 2007

No	URAIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT (%)	REALISASI (%)
1	Pekerjaan Persiapan	450.000.000,00	0,22	0,14
2	Pekerjaan Tanah	7.601.774,01	3,75	2,23
3	Pekerjaan Plesteran	64.808.169,49	32,01	20,04
4	Pekerjaan Beton	32.885.201,66	16,24	11,04
5	Pekerjaan Pintu dan Jendela	18.063.716,00	8,92	1,34
6	Pekerjaan Atap dan Plafon	36.387.293,89	17,97	0,00
7	Pekerjaan Keramik	13.200.350,68	6,52	0,00
8	Pekerjaan Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor	6.696.601,01	3,31	0,00
9	Pekerjaan Elektrikal	1.250.000,00	0,62	0,00
10	Pekerjaan Pengecatan	11.427.711,19	5,64	0,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Pekerjaan Lain – lain	9.693.693,19	4,79	0,00
	Rencana			85,54
	Pelaksanaan / Realisasi			34,79
	Deviasi : Terlambat (-) / Cepat (+)			- 50,75

- Bahwa meskipun saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku Konsultan Pengawas menyatakan realisasi fisik baru mencapai 34,79 % namun dengan adanya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) tersebut selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen merekomendasikan kepada saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sekaligus sebagai Bendahara dalam Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 untuk melakukan pembayaran dengan **prosentase pekerjaan 100 %** pada tanggal 27 Desember 2007 sebesar **Rp. 131.600.946,-** (seratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) belum dipotong pajak dengan perincian :

- dari DAK : sebesar Rp. 119.637.818,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 1907/BT/2007 ;
- dari DAU : sebesar Rp. 11.963.146,- (sebelas juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1908/BT/2007.

yang dibayarkan langsung ke rekening milik saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. di Bank NTT Cabang Maumere ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YOHANES RAGA IMUNG juga telah melakukan pembayaran **Retensi** pada tanggal 29 Desember 2007 sebesar **Rp. 10.123.200,-** (sepuluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) belum dipotong pajak dengan perincian :

- dari DAK : Rp. 9.202.909,- (sembilan juta dua ratus dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 2319/BT/2007 ;
- dari DAU : Rp. 920.291,- (sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 2318/BT/2007.

yang dibayarkan langsung ke rekening milik saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. di Bank NTT Cabang Maumere ;

- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. maka selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2008, saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. menyetorkan kembali dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening giro Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada Bank NTT (nomor rekening 01.05.001232-1 atas nama Bendahara Pengeluaran Khusus Dinkes Kab.Sikka) sebagai dana blokir namun atas persetujuan dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab.Sikka (dr. IGNASIUS HENYO KERONG) dana blokir tersebut telah di bayarkan sebanyak 5 (lima) kali oleh saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara kepada saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. yaitu :

- Pada tanggal 4 Februari 2008 sebesar Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah) ;
- Pada tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah) ;

Selain lima kali pembayaran tersebut, saksi YOHANES RAGA IMUNG juga pernah membayar uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. pada bulan April 2008 (tanpa kwitansi) sehingga sisa dana blokir di rekening giro Dinas Kesehatan Kab. Sikka sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa pada **tanggal 2 September 2008**, saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa telah membuat Surat Pernyataan Nomor : 13/SP/IX/2008 tanggal 02 September 2008 yang pada intinya bersedia menyelesaikan sisa pekerjaan hingga batas waktu tanggal 30 November 2008 namun ternyata sampai dengan akhir tahun 2008, saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. tidak juga menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana yang tertuang didalam Dokumen Kontrak Nomor : 645/56/Sarkes/IX/2007 tanggal 24 September 2007 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka bersama-sama dengan saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :

- Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab

II yaitu :

- Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sertifikat bulanan atau system termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak;
- Penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.
- Pasal 49 ayat 2 huruf e KEPPRES no.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah menegaskan sebagai berikut: "Perbuatan atau tindakan penyedia barang / jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab ;
- Pasal 7 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645/56/SARKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 yang menyatakan bahwa pekerjaan harus sudah selesai 100 % pada tanggal 28 Desember 2007.
- Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. sebagaimana tersebut diatas, **mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 112.564.791,- (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan atas Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 Nomor : SR-9902/PW24/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;-----

1) **KETERANGAN SAKSI-SAKSI :**

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi , yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **SAVERINUS GARE**

Menerangkan dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mempunyai keterkaitan dengan Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 yaitu sebagai Ketua Panitia Pelelangan.
- Bahwa, nama kegiatan adalah Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2007 sedangkan nama pekerjaan proyek tersebut adalah Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
- Bahwa, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada saat proyek pelelangan ini dilaksanakan adalah dr. Wera Damianus, MM. Sedangkan Bendahara/pemegang kasnya adalah Johanes Raga Imu.
- Bahwa, yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran saat proyek tersebut mulai berjalan adalah dr. Wera Damianus, MM yang kemudian diganti oleh dr. Ignatius Henyo kerong dan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah terdakwa Cornelia Mude.
- Bahwa, yang mengangkat saksi sebagai Ketua Panitia Pelelangan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 16 tahun 2007, Tanggal 12 April 2007.
- Bahwa, dasar Penyusunan HPS oleh Panitia Lelang adalah EE (rencana kerja yang ditetapkan oleh Instansi teknis dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kimpraswil dan juga berdasarkan Pagu Dana dan nilai yang dibuat oleh Panitia dan sesuai dengan rencana kerja adalah sebesar Rp. 264.000.000. (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan data HPS ini bersifat rahasia dan tidak dapat kami gunakan sebagai bahan untuk menggugurkan penawaran.

- Bahwa, Item – item pekerjaan tersebut terdiri dari :
 - Pekerjaan Pendahuluan, Pekerjaan tanah, Pekerjaan Pasangan dan Pelesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Pinyu dan jendela, Pekerjaan Atap dan Plafond, Pekerjaan Keramik, Pekerjaan Sanitasi, Air bersih dan air kotor, Pekerjaan Elektrikal, Pekerjaan Pengecetan, Pekerjaan Lain- lain (misalnya pembersihan material di lokasi proyek), **Dengan volume fisiknya adalah seluas 120 M²**
 - Bahwa, sumber dana untuk proyek tersebut berasal dari dana DAK Pemerintah Pusat dan 10 % dana DAU APBD Kabupaten Sikka Tahun 2007. dengan nomenklaturnya adalah Pengadaan Jasa Konstruksi Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan TA.2007
 - Bahwa, Jenis Kontraknya adalah harga satuan yakni pembayaran dapat dilakukan dengan melihat kemajuan fisik pekerjaan,
 - Bahwa, jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan ruang rawat jalan Puskesmas Boganatar adalah selama 95 (sembilan puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 24 September 2007 s/d tanggal 28 Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, metode Evaluasi yang digunakan panitia dalam evaluasi penawaran adalah evaluasi aritmatik yang artinya Evaluasi koreksi dengan melihat volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan yang ditawarkan oleh rekanan.
- Bahwa, Rekanan yang ikut mendaftar dan memasukan penawaran adalah : CV.Karya Tunggal, CV.Tri Sakti, CV.Sehat perkasa, CV.Kawi permai, CV.Sikka Tri Perdana, CV.Karya Putra Sikka, CV. Kompak Indah, CV. Laksana, CV. Tresita, CV. Karya Indah, CV. Rajawali Sakti dan CV. Daan Dadin.
- Bahwa, Yang menjadi calon pemenang lelang adalah CV.Sehat perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 202.464.000. (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa, nama Direktur CV. SEHAT PERKASA adalah YOHANES Y. GOBANG.
- Bahwa, Sistem tender yang digunakan dalam pelelangan ini adalah Sistem Pelelangan Umum yang artinya Pelelangan yang terbuka untuk umum.
- Bahwa, saya baru mengetahui kasus ini setelah membaca di surat kabar bahwa pembangunan Puskesmas boganatar bermasalah dan Jaksa sedang melakukan Penyelidikan.
- Bahwa, Direktur CV.Sehat perkasa dalam bulan Februari 2011 baru mau melanjutkan sisa pekerjaannya.
- Bahwa, sepengetahuan saya jika kontrak sudah ditanda tangani tetapi tidak dapat dilaksanakan maka itu menjadi tanggung jawabnya kontraktor pelaksana yakni CV.Sehat perkasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk Konsultan Pengawas dilakukan penunjukan secara langsung oleh Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dr.Wera Damianus,MM) setelah meminta saya untuk mencari konsultan pengawas untuk dilakukan seleksi Administrasi
- Bahwa, yang saya pilih ada lebih dari 1 (satu) konsultan pengawas dan yang terpilih adalah CV.Yerof dengan direktornya adalah (Oberth Malaikari, A.Md.)berdasarkan seleksi Administrasi yang dilakukan oleh saya lalu saya menyampaikan hasil seleksi tersebut kepada PPK dan PPK menyetujui CV.Yerof sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan. Dengan nilai penawarannya saya sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa, sepengetahuan saya Konsultan pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, memberikan laporan secara berkala kepada terdakwa Cornelia Mude selaku PPK berupa laporan kemajuan fisik pekerjaan, dan CV.Yerof mulai bekerja bersamaan dengan penandatanganan SPMK yang dikeluarkan oleh PPK kepada CV.Sehat perkasa.
- Bahwa , CV.Yerof juga diberikan kewenangan untuk menegur CV.Sehat Perkasa jika pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak hal tersebut menjadi kewenangan CV.Yerof baik dari pengawasan terhadap material bahan bangunan, SDM, alat sampai pelaporan karena jabatan selaku pengawas pekerjaan melekat pada tugasnya selaku pengawas pekerjaan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

2. YOHANES RAGA IMUNG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai Bendahar pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka tahun 2007.
- Bahwa, bahwa Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan di Boganatar Desa Kringa, Kecamatan Talibura Kab.Sikka TA. 2007 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2007, dan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kab.Sikka TA.2007 biayanya adalah sebesar **Rp.264.000.000.** (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - DAK : Rp.240.000.000. (dua ratus empat puluh juta rupiah).
 - DAU : Rp. 24.000.000. (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa, untuk pelaksanaan kegiatan proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan di Boganatar dimaksud, yang terlibat / berperan didalamnya adalah sebagai berikut :
 - Pengguna Anggaran :
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sikka (Dr. Wera Damianus, MM dilanjutkan oleh Dr. Ignasius Henyo Kerong).
 - Panitia Lelang :
Ketua, Saverinus Gare, Sekretaris, Agustinus L. Waton, ST, Anggota (Dominikus Dion, ST, M. Dolfina V. Veni, Fransiska Lipat Helan, Made Suartana, Mikael A. Mayor, ST
 - Pejabat Pembuat Komitmen :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Cornelia Mude.

- Bendahara :

Saksi sendiri (Yohanes Raga Imung).

- Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan (dasar SK

Kadis Kesehatan Kab.Sikka No.74 Tahun 2007 tanggal 20

Oktober 2007), Ketua (Made Suartana), Sekretaris (Fransiska Lipat

Helan), Anggota (Apriany F.Refanita, SKM, Dominikus Dion,

ST, Mikael A. Mayor, ST.

- Bahwa, bahwa pemenang tender adalah CV. Sehat Perkasa, Direktornya adalah Pak Yohanes Y. Gobang.

- Bahwa, Pekerjaan pembangunan Puskesmas Boganatar dimulai sejak penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) yakni tanggal 24 September 2007, nilai proyek dalam kontrak adalah sebesar Rp.202.464.000. (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah),

- Bahwa, jangka waktu pelaksanaan adalah 95 (sembilan puluh lima) hari kalender yakni terhitung sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan 28 Desember 2007.

- Bahwa, berdasarkan Kontrak tata cara pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak diberikan terlebih dahulu setelah pihak rekanan menyerahkan garansi Bank, selanjutnya pembayaran disesuaikan dengan perhitungan kemajuan fisik hingga 100%.

- Bahwa, uang muka 30% (tiga puluh persen) yakni DAU sebesar Rp.55.217.455. (lima puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan DAK sebesar Rp.5.521.745. (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima rupiah), dicairkan pada tanggal 06 Oktober 2007. Uang tersebut langsung disetorkan ke rekening milik rekanan di Bank NTT Cabang Maumere dan telah diterima langsung oleh Sdr. YOHANES Y.GOBANG.

- Bahwa, sisa uang 70 % yakni DAU sebesar Rp.119.637.818. (seratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan DAK sebesar Rp.11.963.146. (sebelas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah) telah dicairkan pada tanggal 27 Desember 2007, dan seperti halnya uang muka 30%, uang tersebut langsung disetorkan ke rekening milik rekanan di Bank NTT Cabang Maumere dan telah diterima langsung oleh Sdr. YOHANES Y.GOBANG.
- Bahwa, syarat administrasi untuk sisa dana 70 % tersebut antara lain permohonan Surat Permintaan Pembayaran, Kontrak, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Surat Setoran Pajak.
- Bahwa, sepengetahuan saksi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dibuat pada tanggal 18 Desember 200, akan tetapi pada saat itu pekerjaan pembangunan puskesmas belum selesai.
- Bahwa, mengenai alasan sisa dana proyek 100% telah dibayarkan sedangkan pekerjaan belum selesai saksi kurang tahu persis, hal itu adalah kewenangan terdkwa Cornelia Mude selaku PPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi sebelum pencairan dana 100% tersebut dibayarkan, terlebih dahulu diadakan pertemuan antara PPK terdakwa (CORNELIA MUDE) dan Kadis (dr.IGNASIUS HENYO KERONG) dengan rekanan Direktur CV.Sehat Perkasa (YOHANES Y. GOBANG) di kantor Dinkes Kab.Sikka, saat itu rekanan diminta membuat pernyataan bahwa ia bertanggungjawab untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan tersebut, dan rekanan menyanggupinya.
- Bahwa, yang memerintahkan saksi untuk melakukan pembayaran kepada rekanan yakni Direktur CV.Sehat Perkasa (YOHANES Y. GOBANG) pada saat itu terdakwa Cornelia Mude selaku PPK dan Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan dr.Ignatious Henyo Kerong) yang menyuruh saya untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran 100%.
- Bahwa, sepengetahuan setelah sisa dana 100% dicairkan oleh saksi rekanan memang melanjutkan pekerjaan akan tetapi sampai saat saya dimutasi ke Kantor Kecamatan Talibura pekerjaan tersebut belum selesai.
- Bahwa, tindakan Pejabat Pembuat Komitmen / terdakwa Cornelia Mude atau Pengguna Anggaran terhadap rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan puskesmas tersebut sebagaimana telah saya jelaskan diatas bahwa sebelum pencairan dana 100% Kadinkes (Dr. IGNASIUS HENYO KERONG) dan PPK (terdakwa CORNELIA MUDE) mengadakan pertemuan dengan rekanan, saat itu terdakwa meminta rekanan untuk menyetorkan kembali sebagian dana ke rekening giro Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan Kab.Sikka dan rekanan menyanggupi. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2008 Sdr. YOHANES Y.GOBANG menyetorkan uang tunai sebesar Rp.75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening giro Dinkes Kab. Sikka pada Bank NTT (nomor rekening 01.05.001232-1 atas nama Bendahara Pengeluaran khusus Dinkes Kab.Sikka) sebagai **dana blokir**. Artinya untuk melakukan pencairan berikutnya harus seijin pihak Dinas Kesehatan kabupaten Sikka.

- Bahwa , dana blokir sebesar Rp.75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut telah dibayarkan beberapa kali kepada Sdr. YOHANES Y.GOBANG, sehingga sisa dana tersebut di rekening giro per tanggal 23 Juni 2008 adalah sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah). Setelah tanggal tersebut saya tidak tahu lagi karena saya sudah dimutasi ke Kecamatan Talibura.
- Bahwa, bahwa sepengetahuan saya selaku Bendahara, saya membayarkan dana blokir tersebut kepada Sdr. YOHANES Y.GOBANG sebanyak 5 (lima) kali :
 - Tanggal 4 Februari 2008 sebesar Rp.25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah),
 - Tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah),
 - Tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah),
 - Tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp.12.000.000. (dua belas juta rupiah),
 - Tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp.7.000.000. (tujuh juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain lima kali pengambilan tersebut, saksi juga pernah membayar uang tunai sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) kepada YOHANES Y. GOBANG pada bulan April 2008 (tanpa kwitansi). Semua itu saya bayarkan atas permintaan lisan dari YOHANES Y.GOBANG serta disetujui oleh PPK / terdakwa CORNELIA MUDE) dan diketahui oleh Kepala Dinas Kab.Sikka (dr.IGNASIUS HENYO KERONG), namun ada juga beberapa pembayaran yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Dra.IGNATIA DA IRING, Apt) dimana pada saat karena Kepala Dinas berhalangan tetap. Dengan demikian sisa dana blokir di rekening giro Dinkes Kab. Sikka sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah).

- Bahwa ,pembayarannya dana blokir dilakukan secara tunai maupun dengan cek, kalau membayar dengan cek maka saksi selaku Bendahara terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Kadis untuk menandatangani cek, setelah itu cek saksi serahkan kepada Sdr.YOHANES Y. GOBANG untuk dicairkan di Bank NTT Cabang Maumere. Sedangkan untuk pembayaran secara tunai saya sendiri yang mengambil dananya di Bank NTT Maumere kemudian saya serahkan kepada Sdr.YOHANES Y. GOBANG, atas perintah PPK / Terdakwa Cornelia Mude dan Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dr.Ignatius Henyo Kerong.
- Bahwa, mengenai retensi 5% saksi tidak membayarkan secara khusus sebagai retensi karena dana 5% tersebut telah termasuk dalam dana blokir Rp.75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana telah dibayarkan kepada terdakwa YOHANES Y.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GOBANG sebagaimana penjelasan saksi diatas. Sehingga tidak ada bukti pembayaran retensi.

- Bahwa, terhadap keterlambatan pekerjaan pembangunan puskesmas tersebut, pihak pemilik proyek (Pejabat Pembuat Komitmen/Terdakwa Cornelia Mude) pernah memberikan teguran atau mengenakan denda keterlambatan kepada Direktur CV. Sehat Perkasa saksi tidak tahu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

3. MARIA DOLFINA VERONIKA VENI.

Menerangkan dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mempunyai keterkaitan dengan Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 yaitu sebagai Anggota Panitia Pelelangan.
- Bahwa, nama kegiatan adalah Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2007 sedangkan nama pekerjaan proyek tersebut adalah Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
- Bahwa, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada saat proyek pelelangan ini dilaksanakan adalah dr. Wera Damianus, MM. Sedangkan Bendahara/ pemegang kasnya adalah Johannes Raga Imung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah dr. Wera Damianus, MM dan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah terdakwa Cornelia Mude.
- Bahwa, yang mengangkat saksi sebagai Anggota Panitia Pelelangan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 16 tahun 2007, Tanggal 12 April 2007.
- Bahwa, yang menjadi menjadi Ketua Panitia Pengadaan adalah Saverinus Gare, Sekretaris Panitia Pengadaan adalah Agustinus L. Waton, Anggota Panitia Lelang saksi sendiri (**MARIA DOLFINA VERONIKA VENI**) Dominikus Dion, ST.
- Bahwa, dasar penyusunan HPS adalah EE (rencana kerja yang ditetapkan oleh Instansi teknis dalam hal ini Dinas Kimpraswil dan juga berdasarkan Pagu Dana dan nilai yang dibuat oleh Panitia dan sesuai dengan rencana kerja adalah sebesar Rp. 264.000.000. (dua ratus enam puluh empat juta rupiah)
- Bahwa, Item – item pekerjaan tersebut terdiri dari Pekerjaan Pendahuluan, Pekerjaan tanah, Pekerjaan Pasangan dan Pelesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Pinyu dan jendela, Pekerjaan Atap dan Plafond, Pekerjaan Keramik, Pekerjaan Sanitasi, Air bersih dan air kotor, Pekerjaan Elektrikal, Pekerjaan Pengecatan, Pekerjaan Lain- lain (misalnya pembersihan material di lokasi proyek), **Dengan volume fisiknya adalah seluas 120 M²**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sumber dana proyek ini berasal dari dana DAK Pemerintah Pusat dan 10 % dana DAU APBD Kabupaten Sikka Tahun 2007.
- Bahwa, nomenklaturnya adalah Pengadaan Jasa Konstruksi Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan TA.2007.
- Bahwa, Jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan ruang rawat jalan Puskesmas Boganatar adalah selama 95 (sembilan puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 24 September 2007 s/d tanggal 28 Desember 2007.
- Bahwa, rekanan yang ikut mendaftar dan memasukan penawaran adalah : CV.Karya Tunggal, CV.Tri Sakti, CV.Sehat perkasa, CV.Kawi permai, CV.Sikka Tri Perdana, CV.Karya Putra Sikka, CV. Kompak Indah, CV. Laksana, CV. Tresita, CV. Karya Indah, CV. Rajawali Sakti dan CV. Daan Dadin.
- Bahwa, yang menjadi calon pemenang adalah CV.Sehat perkasa dengan Direktur adalah Yohanis Y. Gobang, SH dengan nilai penawaran sebesar Rp. 202.464.000. (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa, dari rekanan Calon Pemenang tersebut, yang menjadi pemenang adalah Rekanan CV.Sehat perkasa dengan penawaran sebesar Rp. 202.464.000. (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa, nama Direktur CV. SEHAT PERKASA adalah YOHANES Y. GOBANG.



- Bahwa, Sistem tender yang digunakan dalam pelelangan ini adalah Sistem Pelelangan Umum yang artinya Pelelangan yang terbuka untuk umum .
- Bahwa, yang berwenang untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permintaan Addendum serta yang berwenang untuk melakukan pemutusan hubungan kontrak kerja tersebut sepengetahuan saksi itu kewenangan PPK/ terdakwa Cornelia Mude setelah berkonsultasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa, saya baru mengetahui kasus ini setelah membaca di surat kabar bahwa pembangunan Puskesmas boganatar bermasalah dan Jaksa sedang melakukan Penyelidikan.
- Bahwa, informasi yang kami dengar bahwa Direktur CV.Sehat perkara dalam bulan Februari 2011 baru mau melanjutkan sisa pekerjaannya.
- Bahwa, untuk Konsultan Pengawas dilakukan penunjukan secara langsung oleh Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dr.Wera Damianus,MM)

Atas keterangan saksi, terdakwa memBahwakannya

4. AGUSTINUS LAWELIN WATON, ST.

Menerangkan dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya mempunyai keterkaitan dengan Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 yaitu sebagai Sekretaris Panitia Pelelangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama kegiatan adalah Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2007 sedangkan nama pekerjaan proyek tersebut adalah Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
- Bahwa, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada saat proyek pelelangan ini dilaksanakan adalah dr. Wera Damianus, MM. yang Sedangkan Bendahara / pemegang kasnya adalah Johannes Raga Imung.
- Bahwa, yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah dr. Wera Damianus, MM dan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah terdakwa Cornelia Mude.
- Bahwa, yang duduk sebagai Panitia Pelelangan dalam Proyek dimaksud adalah Ketua Saferinus Gare, Sekretaris saya sendiri (Agustinus L. Waton, ST) Anggota : M. Dofina F. Feni, Dominikus Dion, ST, Made Suartana, Fransiska Lipat Helan, Michael A. Mayor, ST. Yang mengangkat saya sebagai Sekretaris Panitia Pelelangan adalah : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (dr. Wera Damianus, MM). Dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 16 tahun 2007, Tanggal 12 April 2007.
- Bahwa, dasar Penyusunan HPS adalah EE (Estemid Engenering), rencana kerja yang ditetapkan oleh Instansi teknis dalam hal ini Dinas Kimpraswil dan juga berdasarkan Pagu Dana dan nilai yang dibuat oleh Panitia dan sesuai dengan rencana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja adalah sebesar Rp. 264.000.000. (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).

- Bahwa, Item – item pekerjaan tersebut terdiri dari Pekerjaan Pendahuluan, Pekerjaan tanah, Pekerjaan Pasangan dan Pelesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Pintu dan jendela, Pekerjaan Atap dan Plafond, Pekerjaan Keramik, Pekerjaan Sanitasi, Air bersih dan air kotor, Pekerjaan Elektrikal, Pekerjaan Pengecatan, Pekerjaan Lain- lain (misalnya Tralis pengaman jendela, Pekerjaan sumur peresapan untuk limbah rumah tangga dan Profilan plesteran), Pekerjaan Drum Tank 1,5 M3 dan Bak Fiber 1200 Liter. **Dengan luas volume fisiknya Saya tidak tahu. Nilai pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 264.000.000. (dua ratus enam puluh empat juta rupiah)**
- Bahwa, sumber dananya berasal dari dana DAK Pemerintah Pusat dan dana DAU APBD Kabupaten Sikka Tahun 2007.
- Bahwa, nama Nomenklturnya adalah Kegiatan Pengadaan, perbaikan dan peningkatan puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya TA.2007.
- Bahwa, jenis kontrak apakah yang dipakai di dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah harga satuan yakni pembayaran dapat dilakukan dengan melihat kemajuan fisik pekerjaan,
- Bahwa, berdasarkan usulan dan penetapan dan pengumuman pemenang lelang Jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan ruang rawat jalan Puskesmas Boganatar adalah selama 125 (seratus dua puluh lima).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, metode Evaluasi yang digunakan dalam evaluasi penawaran adalah evaluasi sistem gugur yang artinya tahapan evaluasinya kalau rekanan yang bersangkutan sudah gugur pada tahap evaluasi sebelumnya maka tahapan evaluasi selanjutnya tidak dilakukan evaluasi (gugur).
- Bahwa, Rekanan yang ikut mendaftar saya sudah lupa. Rekanan yang ikut memasukan penawaran adalah 12 (dua belas) Rekanan.
- Bahwa, yang menjadi calon pemenang adalah CV.Sehat perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 202.464.000. (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan Direktur Yohanes Y Gobang.
- Bahwa, saksi baru mengetahui kasus ini setelah membaca di surat kabar bahwa pembangunan Puskesmas boganatar tersebut belum selesai.
- Bahwa, informasi yang didengar dengar bahwa Direktur CV. Sehat perkasa dalam bulan Februari 2011 baru mau melanjutkan sisa pekerjaannya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

5. MADE SUARTANA.

Menerangkan dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mempunyai keterkaitan dengan Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 yaitu sebagai Ketua Panitia Profinsia Hand Over (PHO)

- Bahwa, yang mengangkat saya adalah Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (dr. Wera Damianus, MM). Dasar hukumnya adalah SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 74 Tahun 2007 tanggal 20 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia Penilai hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana Kesehatan Tahun 2007.
- Bahwa, nama kegiatan adalah Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2007 sedangkan nama pekerjaan proyek tersebut adalah Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
- Bahwa, rekanan yang mengerjakan proyek dimaksud adalah CV. Sehat Perkasa dan Direktornya adalah Yohanes Y. Gobang.
- Bahwa, nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp. 202.464.000,- (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah). Sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Sikka . Jangka waktu pelaksanaan selama 95 hari kalender terhitung sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007.
- Bahwa, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada saat proyek pelelangan ini dilaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dr. Wera Damianus, MM. Sedangkan Bendahara / pemegang kasnya adalah Johannes Raga Imung.

- Bahwa, yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah dr. Wera Damianus, MM dan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah terdakwa Cornelia Mude.
- Bahwa, bahwa yang duduk sebagai Panitia Provinsi Hand Over (PHO) dalam Proyek dimaksud adalah **Ketua (Made Suartana), Sekretaris (Fransiska Lipat Helan), Anggota (Apriany F. Refanite, SKM, Dominikus Dion, ST, Michael A. Mayor, ST).**

Dan yang mengangkat saksi sebagai Panitia Provinsi Hand Over (PHO) adalah :

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (dr. Wera Damianus, MM).

Dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 74 Tahun 2007 tanggal 20 Oktober 2007.

- Bahwa, bahwa tugas saksi sebagai Panitia Provinsi Hand Over (PHO) adalah antara lain :
 - Mengamati, memeriksa dan menilai hasil pekerjaan yang telah selesai dikerjakan sesuai syarat teknis dan administrasi yang tercantum dalam dokumen kontrak dan selama masa pemeliharaan tidak terdapat kerusakan – kerusakan atau hal – hal yang menjurus pada kerusakan.
 - Mengesahkan hasil penilaian ke dalam bentuk Berita Acara.
 - Bahwa, Panitia Provinsi Hand Over (PHO) mulai melaksanakan tugas-tugasnya sejak tanggal 17 Desember 2007 dan selesai pada hari itu juga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Pemeriksaan disampaikan kepada PPK dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007. dan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Panitia PHO menyatakan laporan kemajuan fisik pekerjaan 100 % sesuai Berita Acara Pemeriksaan lapangan Nomor : 45/Pan.44/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, sehingga dapat dilakukan serah terima pekerjaan karena pekerjaan sudah 100 % dilaksanakan sesuai dokumen kontrak.
- Bahwa, Panitia Provinsial Hand Over (PHO) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Pada tanggal 10 Desember 2007 ada pertemuan dengan rekanan dan disepakati untuk membuat surat pernyataan bahwa rekanan akan menyelesaikan sisa pekerjaan. Dan kami dari Panitia PHO melaporkan juga kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dr.Ignatius Henyo Kerong pada tanggal 18 Desember 2007 dan dalam Berita Acara Pemeriksaan dinyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah dinyatakan 100 %.
- Dan dari hasil pemeriksaan dilapangan oleh saya selaku Ketua menemukan pekerjaan yang belum dikerjakan adalah sebagai berikut :
- Pekerjaan Plesteran , Pekerjaan Cor beton, Pekerjaan Pintu dan jendela Pekerjaan Daun pintu, Pekerjaan daun jendela, Pekerjaan pasangan kunci pintu, Pekerjaan pasangan engsel



pintu, Pasangan engsel jendela, Pasangan grendel pintu,
Pasangan grendel jendela, Pekerjaan atap dan Plafon

- Pekerjaan Keramik
- Pekerjaan Instalasi listrik
- Pekerjaan Pengecatan
- Pekerjaan lain – lain
 - Pekerjaan pemasangan Tralis Pengaman jendela
 - Pekerjaan Tralis Pintu jendela
 - Pekerjaan Paving Block (Type segi 6, diameter 20 Cm)

Temuan tersebut kami temukan pada tanggal 27 Desember 2007 dan itu merupakan pemeriksaan terakhir yang dibuat oleh Panitia pemeriksa.

- Bahwa, yang turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan adalah saksi sendiri,
- Bahwa, Berita Acara pemeriksaan yang sudah kami buatkan seBahwanya tidak Bahwa karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan, kalau yang seBahwanya temuan yang ada dilapangan pekerjaannya baru mencapai 37 % fisik dilapangan berdasarkan hasil pemaparan dari konsultan Pengawas CV.Yerof.
- Bahwa, proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka tersebut belum selesai dikerjakan oleh CV. Sehat Perkara, mengapa Panitia Provincial Hand Over (PHO) membuat Berita Acara hasil pemeriksaan telah selesai 100 % (seratus persen) karena pada waktu itu ada kebijakan dari Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Sikka bahwa untuk peyelamatan dana kita harus membuat Berita Acara 100 % dengan ketentuan kontraktor akan dibayarkan berdasarkan kemajuan fisik pekerjaan. Dasarnya adalah surat pernyataan yang dibuat oleh PPK, Kepala Dinas kesehatan dan rekanan Nomor ; 645/2050/Kes/XII/2007 tanggal 10 Desember 2010.

- Bahwa, setahu saksi tidak ada permohonan tertulis yang diajukan oleh rekanan CV. Sehat Perkasa (tersangka Yohanis Yudas Gobang, SH), semestinya harus ada surat permohonan dari rekanan untuk pemeriksaan pekerjaan.
- Bahwa, setahu saksi belum ada penyerahan pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Barang dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, karena pekerjaan belum sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak. Dan saran kami pada tanggal 27 Desember 2007 adalah agar segera menyelesaikan item pekerjaan yang masih kurang dan yang belum mulai dikerjakan sesuai bestek/ gambar.
- Bahwa, hasil temuan saksi selaku Ketua Panitia PHO di lapangan juga dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh Kuasa Pengguna Barang/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sehingga kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (dr. Ignatius henyo Kerong) memberikan teguran secara tertulis berdasarkan surat Nomor : 645/69/Kes/2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Teguran Penyelesaian Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, jika dilihat dari pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh CV. Sehat perkasa, juga pencairan dana, serta Berita Acara pemeriksaan yang tidak Bahwa.
- Bahwa, bahwa pekerjaan pembangunan Puskesmas Bobanatar sampai dengan batas waktu kontrak belum selesai dan saksi Johanis Y Gobang baru melanjutkan pekerjaannya pada tahun 2010.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

6. FRANSISKA LIPAT HELAN.

Menerangkan dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mempunyai keterkaitan dengan Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 yaitu sebagai Sekretaris Panitia Profinsia Hand Over (PHO) dan yang mengangkat saya adalah Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (dr. Wera Damianus, MM). Dasar hukumnya adalah SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 74 Tahun 2007 tanggal 20 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia Penilai hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana Kesehatan Tahun 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama kegiatan adalah Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana Prasaran Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan Prasaran kesehatan Tahun 2007 sedangkan nama pekerjaan proyek tersebut adalah Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
- Bahwa, Rekanan yang mengerjakan proyek dimaksud adalah CV. Sehat Perkasa dan Direturnya atas nama Yohanes Y. Gobang.
- Bahwa, nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp. 202.464.000,- (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah). Sumber dananya berasal dari mana saksi tidak tahu.
- Bahwa, Jangka waktu pelaksanaan selama 95 hari kalender terhitung sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007.
- Bahwa, yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah dr. Wera Damianus, MM saat proses lelang sampai dengan penandatanganan kontrak, selanjutnya di jabat oleh dr. Ignatius henyo Kerong dan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah terdakwa Cornelia Mude.
- Bahwa, yang duduk sebagai Panitia Provinsi Hand Over (PHO) dalam Proyek dimaksud adalah Ketua (Made Suartana), Sekretaris (Fransiska Lipat Helan), Anggota (Apriany F. Refanite, SKM, Dominikus Dion, ST, Michael A. Mayor, ST).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan yang mengangkat saya sebagai Sekretaris Panitia Provinsi Hand Over (PHO) adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (dr. Wera Damianus, MM).

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan dilapangan ditemukan pekerjaan Yohanis Yudas Gobang, SH selaku Direktur CV.Sehat Perkasa posisi tanggal 17 Desember 2007 belum mencapai 100 % dan baru mencapai 30 % kalau persisnya saksi tidak tahu, selanjutnya kami laporkan kepada PPK/ terdakwa Cornelia Mude dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dengan kenyataan fisik pekerjaan yang seBahwanya , selanjutnya PPK/ terdakwa Cornelia Mude dan Kepala Dinas Kesehatan memanggil Panitia PHO untuk membuat Berita Acara PHO 100 % supaya bisa menyelamatkan dana dan dana tersebut diamankan pada bendahara untuk kemudian dibayarkan berdasarkan kemajuan fisik pekerjaan dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Panitia menyatakan bahwa pekerjaan sudah mencapai 100 % dan ditanda – tangani bersama – sama Kepala Dinas Kesehatan, PPK/ Terdakwa Cornelia Mude, dan Panitia PHO sehingga dapat dilakukan serah terima pekerjaan.
- Bahwa, Panitia Provinsi Hand Over (PHO) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPK dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada tanggal 17 Desember 2007.
- Bahwa, yang menjadi objek pemeriksaan Panitia PHO adalah berupa, Pekerjaan lantai, Pekerjaan atap, Pekerjaan tembok, Pekerjaan pintu jendela, Pekerjaan Plafon, Pekerjaan Instalasi listrik, Dan lain – lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ,dari hasil pemeriksaan dilapangan ditemukan pekerjaan yang belum selesai berupa Pekerjaan Tembok Acian tembok dan Saus Pc, Pekerjaan Cor Beton Balok Gewel, Plat Overstek dan lantai rabat, Pekerjaan pintu dan jendela, Pekerjaan Atap dan Plafon,Pekerjaan keramik,Pekerjaan pengecatan, Pekerjaan instalasi Listrik,Pekerjaan lain – lain, Temuan tersebut kami temukan pada tanggal 27 Desember 2007 dan itu merupakan pemeriksaan terakhir yang dibuat oleh Panitia pemeriksa dengan porsentase 37,450 %.
- Bahwa , yang turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan adalah Pak Made Suartana sedangkan tim yang lain termasuk saksi tidak ikut dalam pemeriksaan.
- Bahwa, menurut saksi data yang dapat dipertanggungjawabkan adalah Laporan penilaian hasil pelaksanaan Pekerjaan (PHO) sedangkan Berita Acara PHO Nomor : 645/Pan/18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sebagai bagian dari administrasi untuk menyelamatkan dana sehingga menurut saksi Berita Acara PHO tersebut tidak Bahwa.
- Bahwa, Berita Acara pemeriksaan yang sudah kami buat tidak Bahwa karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan, kalau yang seBahwanya temuan yang ada dilapangan pekerjaannya baru mencapai 37, 450 % fisik dilapangan berdasarkan hasil pemaparan dari konsultan Pengawas CV.Yerof.
- Bahwa, setahu saksi tidak ada permohonan tertulis yang diajukan oleh Yohanis Yudas Gobang Selaku Direktur CV.Sehat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkasa, semestinya harus ada surat permohonan dari rekanan untuk pemeriksaan pekerjaan.

- Bahwa, setahu saksi belum ada penyerahan pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Barang dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, karena pekerjaan belum sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak. Dan saran kami pada tanggal 27 Desember 2007 adalah agar segera menyelesaikan item pekerjaan yang masih kurang dan yang belum mulai dikerjakan sesuai bestek/ gambar.
- Bahwa, hasil temuan tim PHO di lapangan juga dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh Kuasa Pengguna Barang/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sehingga kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (dr.Ignatius henyo Kerong) memberikan teguran secara tertulis berdasarkan surat Nomor : 645/69/Kes/2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Teguran Penyelesaian Pekerjaan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

7. APRIANY FREDDINATA REFANITA,SKM.

Menerangkan dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , saksi mempunyai keterkaitan dengan Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 yaitu sebagai Panitia Profinsia Hand Over (PHO) dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat saya adalah Kuasa Pengguna Anggaran (dr. Henyo Kerong).

- Bahwa, nama kegiatan adalah Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2007 sedangkan nama pekerjaan proyek tersebut adalah Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
- Bahwa, rekanan yang mengerjakan proyek dimaksud adalah CV. Sehat Perkasa dan Direturnya atas nama Yohanes Y. Gobang.
- Bahwa, nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp. 201.464.000,- (dua ratus satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah). Sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. Jangka waktu pelaksanaan selama 95 hari kalender terhitung sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007.
- Bahwa, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada saat proyek pelelangan ini dilaksanakan adalah dr. Wera Damianus, MM. Sedangkan Bendahara / pemegang kasnya adalah Johannes Raga Imung.
- Bahwa, yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah dr. Wera Damianus, MM dan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah terdakwa Cornelia Mude.
- Bahwa, yang duduk sebagai Panitia Provinsi Hand Over (PHO) dalam Proyek dimaksud adalah Ketua (Made Suartana), Sekretaris (Fransiska Lipat Helan), Anggota (Apriany F.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refanite,SKM,Dominikus Dion,ST,

Michael A. Mayor,

ST).

Dan yang mengangkat saya sebagai Panitia Provincial Hand Over

(PHO) adalah :

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (dr. Wera Damianus, MM).

- Bahwa, Panitia Provincial Hand Over (PHO) mulai melaksanakan tugas-tugasnya sejak tanggal 17 Desember 2007 dan selesai pada hari itu juga .
- Bahwa, Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada PPK dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 . dan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Panitia PHO menyatakan laporan kemajuan fisik pekerjaan 100 % pada tanggal 17 Desember 2007, sehingga dapat dilakukan serah terima pekerjaan.
- Bahwa, setahu saksi Panitia PHO melaporkan juga kepada PPK dan mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dr.Ignatius Henyo Kerong pada tanggal 18 Desember 2007.
- Bahwa, yang menjadi objek pemeriksaan Panitia PHO adalah berupa Pekerjaan tanah, Pekerjaan pemasangan dan Plesteran, Pekerjaan Beton,Pekerjaan Pintu dan Jendela, Pekerjaan Atap dan Plafond,Pekerjaan keramik, Pekerjaan sanitasi, Air bersih dan air kotor, Pekerjaan Elektrikal, Pekerjaan pengecatan dll.
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang sendiri turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan adalah Pak Made Suartana sedangkan saksi saat itu sedang melakukan pemeriksaan pekerjaan di Kecamatan Bola, Kecamatan Koting dan di Lekebei.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bahwa yang ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan adalah Pak Made Suartana, saksi sendiri, Ibu Fransiska Lipat Helan, Dominius Dion sedangkan Mikael Mayor, ST sedang cuti menikah.
- Bahwa, saksi selaku anggota Panitia tidak ikut melakukan pemeriksaan tetapi ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan karena dimintakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (dr.Ignatius Henyo Kerong) agar menyelematkan dana yang ada direkening dan selanjutnya PPK /terdakwa Cornelia Mude meminta agar rekanan membuat Surat pernyataan Pernyataan Sanggup menyelesaikan tunggakan pekerjaan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Konstruksi Fisik Gedung Sarana dan Prasaran Pelayanan Kesehatan TA.2007.
- Bahwa, Berita Acara pemeriksaan yang kami buat dan tanda tangani tersebut dinyatakan pekerjaan pihak rekanan CV.Sehat perkasa sudah 100 % dan sudah sesuai dengan yang tertuang di dalam dokumen kontrak, sekalipun fakta dilapangan masih terdapat beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan.
- Bahwa, Jika proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka tersebut belum selesai dikerjakan oleh CV. Sehat Perkara,



- Bahwa, kami diperintahkan oleh Kuasa pengguna Anggaran (PHO) untuk menandatangani saja Berita Acara Pemeriksaan hanya untuk menyelamatkan dana tersebut.
- Bahwa, sepengetahuan saksi untuk pencairan dana 100 % harus ada rekomendasi dari PPK / terdakwa Cornelia Mude, harus ada Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan.
- Bahwa, setahu saksi tidak ada permohonan tertulis yang diajukan oleh tersangka Yohanis Yudas Gobang selaku Direktur CV. Sehat Perkasa.
- Bahwa, sampai dengan saat ini belum ada penyerahan pekerjaan kepada Kuasa Pengguna barang dalam hal ini Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Karena pekerjaan belum sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

8. OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST.

Menerangkan dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mempunyai keterkaitan dengan Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 yaitu sebagai Pengawas/supervisor proyek dimaksud. Dasar hukumnya Surat Kontrak Kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 65/04/SARKES/IX/2007 TANGGAL 20 September 2007 tentang Pendorongan Pekerjaan Pengawasan Proram Pengadaan, Peningkatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan Sarana dan Prasarana Pusekesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan, bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka.

- Bahwa, Nama kegiatan adalah Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2007 sedangkan nama pekerjaan proyek tersebut adalah Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
- Bahwa, rekanan yang mengerjakan proyek dimaksud adalah CV. Sehat Perkasa dan Direktornya atas nama Yohanes Y. Gobang.
- Bahwa, nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp. 202.464.000,- (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah). Sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Sikka. Jangka waktu pelaksanaan selama 95 hari kalender terhitung sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007.
- Bahwa, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada saat proyek pelelangan ini dilaksanakan adalah dr. Wera Damianus, MM. Sedangkan Bendahara / pemegang kasnya adalah Johannes Raga Imung.
- Bahwa, yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah dr. Wera Damianus, MM dan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah terdakwa Cornelia Mude.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menunjuk saksi sebagai Konsultan Pengawas adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama terdakwa Ibu Cornelia Mude.
- Bahwa, Nilai kontrak sebagai tenaga pengawas adalah sebesar Rp. 22.968.700,- (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) namun setelah dilakukan addendum menjadi Rp. 98.928.200,-(sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa, lokasi pengawasan dari perusahaan saksi juga termasuk proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa, Jangka waktu pengawasan terhadap proyek ini adalah selama 100 (seratus) hari kalender dan terhitung sejak tanggal 20 September 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007.
- Bahwa, berdasarkan hasil pengamatan aksi selaku konsultan pengawas Cv.Sehat perkasa belum menyelesaikan pelaksanaan pekerjaannya hingga tanggal 28 Desember 2007 dengan alasan :
 - Kendalanya adalah mengenai tenaga kerja yang digunakan oleh CV.Sehat perkasa masih dipakai untuk proyek lainnya sehingga setelah penerimaan uang muka tiga minggu kemudian baru dilakukan pelaksanaan pekerjaan
 - Ada kendala persoalan tanah yaitu klaim dari pemilik tanah mengenai status kepemilikan tanah dan lokasi bangunan.
 - Karena adanya kebiasaan masyarakat sekitar pada acara-acara adat yang mengakibatkan pekerjaan dihentikan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena adanya kendala cuaca
- Bahwa, dengan kendala – kendala yang saudara sebutkan diatas Direktur CV.Sehat perkasa menyampaikan hal – hal tersebut secara lisan kepada PPK/ terdakwa Cornelia Mude, kepada saksi selaku konsultan pengawas pekerjaan.
- Bahwa, laporan saksi sekitar tanggal 14 Oktober 2007 kepada PPK menyampaikan bahwa realisasi fisik pekerjaan sampai dengan tanggal 14 Oktober 2007 belum ada yakni masih Nol Persen.
- Bahwa, berdasarkan laporan yang saksi buat kepada PPK realisasi fisik pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Yohanis Yudas Gobang selaku Direktur CV.Sehat Perkasa, pekerjaan yang dikerjakan sampai dengan tanggal 28 Desember 2007 sekitar 35 % dan yang sudah dikerjakan adalah Pekerjaan pondasi sekitar 100 %, Pekerjaan Pasangan Tembok sekitar 20 an %, Pekerjaan Kosen Pintu dan jendela sekitar 80 %, Pekerjaan Slof beton sekitar 90 %, Pekerjaan Kolom beton sekitar 30 %.
- Bahwa, jika dikaitkan dengan Berita Acara PHO yang dibuat oleh Panitia PHO yang ditandatangani oleh PPK, Panitai pemeriksa Pekerjaan, Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi selaku Perwakilan Konsultan pengawas CV.Yerof yang mana menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100 % kami semua diundang sekitar bulan desember 2007 untuk mengadakan pertemuan dengan Kuasa pengguna Anggaran (dr.Ignatius Henyo Kerong) yang dalam kebijakannya menyampaikan bahwa batas pencairan dana adalah tanggal 20 Desember 2007 maka diminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar semua pihak membuat Berita Acara PHO guna kelancaran pencairan dana 100 % , Kalau realisasi fisik pekerjaan seBahwanya belum mencapai 100 % dan baru sekitar 35 % sebagaimana yang saya sebutkan diatas.

- Bahwa, *Sampai kami ikut menandatangani Berita Acara PHO karena atas kebijakan dari Pengguna Anggaran .*
- Bahwa, berdasarkan data yang ada berupa surat pernyataan Nomor : 645/2050/Kes/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 saksi juga ikut menandatangani dan berdasarkan surat pernyataan tersebut Kuasa Pengguna Anggaran memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 30 Januari 2008
- Bahwa, bagaimana dengan laporan fisik pekerjaan posisi sampai dengan tanggal 30 Januari 2008 saksi ikut menandatangani surat pernyataan tersebut dan kepada kami diberikan perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran untuk tetap mengawal pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 30 Januari 2008. dan laporan realisasi fisik pekerjaan yang kami buat tanggal 27 Februari 2008 sudah mencapai 43,550%.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

9. MARTINA EMA LOEN.

Menerangkan dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi baru menjabat sebagai Kepala Puskesmas Boganatar Tahun 2011.
- Bahwa, Kontraktor Pelaksana adalah YOHANIS YUDAS GOBANG, SH



- Bahwa, saksi tidak mentahui kapan proyek tersebut mulai dikerjakan. Berdasarkan keterangan mantan Kepala Puskesmas Boganatar sdr. YULIANUS YOHANES bahwa pada bulan Maret 2011, kondisi fisik proyek pembangunan Puskesmas Boganatar baru mencapai 50 %
- Bahwa, sesuai keterangan mantan Kepala Puskesmas YULIANUS YOHANES bahwa item pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan antara lain , Pekerjaan lantai keramik, pekerjaan atap dan plafon, pekerjaann pintu dan jendela, pekerjaan sanitasi dan kamar mandi.
- Bahwa, pekerjaan yang di selesaikan pada bulan Juni 2011 adalah pekerjaan lantai keramik 100 %, Pekerjaan Plafon 90 %, pekerjaan Pintu dan Jendela (sudah dipasang tapi belum di cat), pekerjaan kamar mandi 50 %.
- Bahwa ,pada tanggal 27 Juni 2011 Puskesmas Boganatar di fungsikan namun pekerjaannya belum selesai meliputi pekerjaan Septic tank, tangga teras belum dibuat, kusen pintu dan jendela belum dicat, daun pintu dan jendela belum dicat,listplang dan plafond teras belum dikerjakan, listrik dan air belum dipasang.
- Bahwa, setahu saksi Gedung Puskesmas Boganatar belum diserahkan dari Kontraktor kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka maupun kepada saya selaku Kepala Puskesmas.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

10.YOHANIS YUDAS GOBANG,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, yang mengerjakan Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 karena saya menjabat sebagai Kontraktor Pelaksana dalam proyek dimaksud.
- Bahwa, saksi sebagai kontraktor pelaksana berawal dari pelaksanaan tender yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus Tahun 2007 saksi selaku Direktur CV. Sehat Perkasa mengajukan dokumen penawaran berupa surat penawaran
- Bahwa, Adapun nilai penawaran yang saya ajukan yaitu Rp. 202.464.000,- (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya diserahkan kepada panitia pelelangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Kemudian menunggu evaluasi panitia.
- Bahwa, saat itu yang ikut mengajukan penawaran ada 12 rekanan perusahaan. Kemudian saat pengumuman, saya dinyatakan sebagai pemenang tender.
- Bahwa, saksi lupa kapan tanggal pengumumannya. Bentuk pengumumannya dilakukan melalui surat dan ditempel di Papan Pengumuman pada Kantor Dinas Kesehatan.
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi sesuai sebagai pemenang tender adalah dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Nomor 645 / 56 / Sarkes/IX/ 2007 tanggal 24 September 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada saat Penandatanganan Dokumen Kontrak adalah dr.Wera Damianus, MM. Ketua Panitia adalah : Saverius Gare (sudah pensiun), Sekretaris (Agustinus L.Waton, ST), Anggota Panitia yaitu M.Dofina V. Venil, Dominikus Dion, Fransiska Lipa (Dinas di Dinkes Sikka), Made Suartana, Mikael A. Mayor, ST. sedangkan Bendahara adalah Yohanes Raga Imung.
- Bahwa, pelaksanaan proyek mulai dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 645/82/SARKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 namun pelaksanaannya di lapangan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober 2007.
- Bahwa, Jangka waktu pelaksanaannya tercantum pada BAB IV Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Nomor 645 / 56 / Sarkes/ IX/ 2007 tanggal 24 September 2007 selama 95 hari kaender terhitung dari tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007.
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi berapa pagu anggaran yang dialokasikan untuk proyek dimaksud dan bersumber dari manakah anggaran tersebut.
- Bahwa, Item-item pekerjaan proyek pengadaan Puskesmas Boganatar tersebut adalah :
 - Pekerjaan Pendahuluan
 - Pekerjaan tanah
 - Pekerjaan Pasangan dan Plesteran
 - Pekerjaan Beton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pintu dan Jendela
- Pekerjaan Atap dan Plafon
- Pekerjaan Keramik.
- Pekerjaan Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor
- Pekerjaan Elektrikal
- Pekerjaan Pengecatan.

Dengan Volume fisik 120 M² .

- Bahwa, hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan Saat dilapangan saksi mengalami kendala kaitannya dengan lokasi proyek karena timbul perbedaan pendapat warga masyarakat menyangkut lokasi pembangunan sehingga tertunda mulai dilaksanakan pada akhir Oktober 2007.
- Bahwa, untuk volume pekerjaan dalam hal pondasi ada penambahan ukuran karena kondisi kemiringan tanah. Selain itu pula kondisi cuaca saat musim hujan sehingga ikut berpengaruh karena tanahnya jenis tanah liat sehingga meyulitkan untuk mobil mendrop material bahan langsung ke lokasi dan 80 % mobilisasi material dari Maumere. Maka tersangka menggunakan tenaga manusia untuk mendrop bahan material ke lokasi pembangunan.
- Bahwa, persoalan hambatan ini selalu saksi informasikan secara lisan kepada PPK/ terdakwa Cornelia Mude ,Ketua Panitia Sdr. Saverius Gare, Konsultan Pengawas yaitu Sdr. Obeth Malaikari A. Md (Direktur CV. Yerrof).
- Bahwa, Sampai dengan tanggal batas akhir pelaksanaan, pembangunan fisik telah mencapai 70 %.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidakan yang saksi lakukan terkait dengan batas waktu pelaksanaan proyek yang telah berakhir sejak tanggal 28 Desember 2007 tersebut tersangka di undang oleh Kepala Dinas dan PPK untuk meminta laporan mengenai keterlambatan pengerjaan sekitar bulan Januari dan Februari 2010.
- Bahwa, yang di bicarakan intinya menyampaikan agar segera menyelesaikan pengerjaan dan membayar biaya denda keterlambatan sebesar Rp. 2.240.640,- dibayarkan ke Banwas ditambah biaya listrik sebesar Rp. 1.000.000,- dibayarkan ke Dinas Kesehatan Kab. Sikka. Selanjutnya saksi tetap melanjutkan pengerjaan fisik secara bertahap.
- Bahwa, Tindak lanjut yang saksi lakukan setelah adanya penjelasan oleh Kadis dan PPK agar tetap melaksanakan pengerjaan fisik Pengerjaan fisik tetap saksi lakukan namun sedikit terhambat karena masalah dana.
- Bahwa, tanggal 02 September 2008 , saksi dipanggil oleh PPK terdakwa Cornelia Mude untuk membuat surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan karena menurut terdakwa Cornelia Mude belum selesai 100 % dan diminta untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas waktu 30 Nopember 2008.
- Bahwa, saksi atas permintaan terdakwa Cornelia Mude saksi menandatangani surat pernyataan tersebut dan tetap melanjutkan pengerjaan fisik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan batas waktu surat pernyataan yang disebutkan agar diselesaikan sampai dengan batas waktu 30 Nopember 2008
- Bahwa, saksi tidak dapat memenuhi dikarenakan hambatan keuangan dan saksi tetap menyampaikan kepada PPK dan Konsultan Pengawas yaitu Sdr. Obeth Malaikari A. Md (Direktur CV. Yerrof) dan tanggapan mereka agar saksi tetap menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa, jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan kendaraan-kendaraan dimaksud adalah selama 95 (sembilan puluh lima) hari Kalender sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007.
- Bahwa, mengenai Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 645/PAN.44/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang menerangkan tentang pemeriksaan lapangan untuk pemeriksaan pembangunan yang dilakukan oleh panitia, saksi tidak mengetahui. Namun untuk penandatanganan Berita Acara saksi ikut serta menandatangani di Kantor Dinas Kesehatan setelah disodorkan oleh PPK terdakwa Cornelia Mude.
- Bahwa, tahapan Pencairan dana dilaksanakan sebanyak empat kali yaitu :
 - Tahap I 30 % sebesar Rp. 55.505.272,- diberikan dalam bentuk cek dan selanjutnya saya cairkan di Bank BPD;
 - Tahap II 60 % sebesar Rp. 121.478.400,-
 - Tahap III 90 % sebesar Rp. 182.217.600,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap IV 10 % sebesar Rp. 20.246.400,- (yang saya sudah terima sebesar Rp. 17.000.000,- sedangkan sisanya masih ada di Bendahara).

Untuk Tahap 1 sampai dengan tahap III dan tahap IV yang tidak utuh dari dana yang dicairkan, telah digunakan seluruhnya dan pencairannya dilakukan dalam rentang waktu sesuai dengan masa kerja kontrak.

- Bahwa, ada 12 rekanan yang ikut memasukkan penawarannya salah satunya adalah saksi sendiri melalui CV, Sehat Perkasa dengan nilai penawaran Rp. 202.657.121,-
- Bahwa, sistem tender yang digunakan adalah pelelangan umum dengan sistem gugur dengan jenis kontraknya adalah harga satuan.
- Bahwa, mengenai perkembangan kemajuan fisik selalu saksi sampaikan secara lisan kepada Konsultan Pengawas dan PPK dan tanggapan mereka pun disampaikan secara lisan kepada saksi .Meningat waktu penyelesaian pekerjaan yang akan segera berakhir sesuai kontrak.
- Bahwa, bahwa sampai batas waktu tanggal 28 Desember 2007, pengerjaan fisik yang telah diselesaikan yaitu :
 - a. Pengerjaan pendahuluan telah selesai 100 %;
 - b. Pekerjaan tanah telah selesai 100 %;
 - c. Pekerjaan pasangan dan plesteran telah selesai 100 %;
 - d. Pekerjaan beton telah selesai 100 %;
 - e. Pekerjaan pintu dan jendela belum dilaksanakan;



- f. Pekerjaan atap dan plafond, yang telah selesai hanya atap (kuda-kuda kayu, gording, atap seng gelombang, bubungan atap, baut begel dan aksesoris);
 - g. Pekerjaan keramik belum dilaksanakan hanya sebatas lantai rabat;
 - h. Pekerjaan Sanitasi, air bersih, dan air kotor belum dilaksanakan;
 - i. Pekerjaan elektrikal belum dilaksanakan;
 - j. Pekerjaan pengecatan belum dilaksanakan;
 - k. Pekerjaan lain-lain belum dilaksanakan.
- Bahwa, Pada tanggal 10 Desember 2007 ada pertemuan antara PPK, Panitia PHO / FHO dengan saksi dan disepakati untuk membuat pernyataan bahwa rekanan akan menyelesaikan sisa pekerjaan hingga tanggal 31 Januari 2008 dan mengenai surat pernyataan tersebut, memang saksi menandatangani untuk dapat segera menyelesaikan pengerjaan fisik. Namun dalam pelaksanaan belum bisa terselesaikan hingga batas waktu sebagaimana dalam surat pernyataan. Dan undangan untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dari PPK / terdakwa Cornelia Mude dengan alasan agar saksi segera bisa menyelesaikan pengerjaan fisik.
 - Bahwa sebelum habis masa kontrak panitia pemeriksa pekerjaan / panitia PHO pada hari Senin tanggal 17 Desember 2007 sudah melaksanakan pemeriksaan dan kemudian dibuatkan berita acara PHO pada hari selasa tanggal 18 Desember 2007 dan menyatakan bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan 100 % sesuai dengan kontrak untuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang



dibuat oleh Panitia PHO tersangka tidak mengetahui saat dilaksanakan pemeriksaan dilapangan. Karena tidak ada informasi sebelumnya kepada saksi. Untuk penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, saksi lakukan di Kantor Dinas Kesehatan. Tindakan yang dilakukan oleh Panitia PHO tersebut disampaikan secara lisan kepada saksi dengan maksud untuk pencairan dana.

- Bahwa, bahwa tindakan Panitia PHO membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tersebut tidak dapat diBawakan karena pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan bisa dibuatkan apabila pekerjaan fisik sudah mencapai 100 %.
- Bahwa, mengenai kapan pencairan IV Tahap tersebut saksi sudah lupa namun bukti kwitansi pencairannya ada pada Bendahara, Sdr. Yohanes Raga Imung. Dan pembayaran hingga 100 % telah dibayarkan kepada saksi namun masih ada sisa dana lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- yang tersimpan di kas bendahara Dinas Kesehatan.
- Bahwa, pada tanggal 29 Desember 2007 kepada saksi juga sudah dibayarkan secara langsung melalui rekening biaya retensi 5 % dari Dana DAK dan Dana DAU ke rekening tersangka menurut Dinas Kesehatan, pekerjaan fisik telah selesai sehingga tersangka diminta untuk mengurus adminitrasi dan mencairkan dana hingga 100 %. Dengan penegasan dari PPK dan Panitia.
- Bahwa, hingga saat ini belum ada pemutusan hubungan kontrak antara saksi dengan terdakwa Cornlia Mude selaku PPK .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasannya saksi tidak tahu dan setiap kali saksi bertemu dengan PPK disarankan agar tetap diselesaikan pengerjaan fisiknya.

- Bahwa, untuk permohonan addendum saksi pernah menyampaikan secara lisan kepada konsultan pengawas dan PPK sekitar pertengahan Nopember 2007 karena salah satu alasannya mengenai pembangunan pondasi terjadi kelebihan volume. Dan saat itu juga PPK dan Konsultan Pengawas menanggapi dengan akan membuat surat addendum. Namun hingga saat ini saksi belum pernah menerima surat addendum tersebut.
- Bahwa, Yang duduk sebagai panitia PHO adalah sebagai berikut :
 - Ketua :
Made Suartana;
 - Sekretaris :
Fransiska Lipat
Helan;
 - Anggota :
Arpiany F.
Refanita, SKM;
Dominikus Dion,
ST dan Mikael
Mayor, ST .
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa proses pencairan dana proyek kepada rekanan pertama kali yakni Konsultan Pengawas atau Panitia PHO memberikan laporan kemajuan fisik pekerjaan kepada PPK, kemudian di teruskan kepada Kuasa Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan) agar PPK membuat rekomendasi guna dilakukan pembayaran sesuai kemajuan fisik pekerjaan.

- Bahwa, yang turut menandatangani untuk pencairan dana adalah Pemegang Kas (Yohanes Raga Imung), Kepala Dinas Kesehatan (dr.Ignatius Henyo Kerong) dan tersangka saksi sendiri selaku Direktur CV.Sehat Perkasa.
- Bahwa, Pada kenyataannya dana tersebut sudah dicairkan 100 % dengan tujuan agar pengerjaan fisik tetap bisa dilanjutkan.
- Bahwa, bahwa saksi telah mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sisa pekerjaan.
- Bahwa, bahwa sampai dengan saat ini puskesmas sudah dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

2) KETERANGAN AHLI

Menerangkan dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, bahwa AHLI ditunjuk berdasarkan surat Tugas Kepala perwakilan BPKP Propinsi NTT Nomor : 234/PW24/5/2013 tanggal 27 Maret 2013.
- Bahwa, bahwa Proyek Pembangunan ruang rawat jalan Puskesmas Biganatar, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 ditemukan kerugian negara sebesar Rp.112.564.791,00. (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Bahwa, bahwa aturan yang dilanggar adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Bab II :

a) Pasal 33 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.

b) Penjelasan pasal 33 Ayat (2) yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan – bahan alat yang ada di lapangan.

2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

a) Pasal 132 Ayat (1) setiap Pengeluaran atas beban APBD harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

b) Pasal 132 Ayat (2) bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas keBahwaan material yang di timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

c) Pasal 220 Ayat (10) Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d) Pasal 294 Ayat (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan



sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.

- e) Pasal 249 Ayat (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah daerah.
 - f) Pasal 295 Ayat (1) Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 294 Ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - g) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pejabat pengguna Anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggungjawabnya.
- Ya Bahwa, sesuai dengan laporan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan Puskesmas Boganatar minggu ke-4 tanggal 24 – 30 Desember 2007 dari CV.Yerof yang melaporkan bahwa kemajuan fisik per-30 Desember 2007 sebesar 34,79 % dan hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomomr : 645/56/SARKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007, pada pasal 7 yang menyatakan bahwa pekerjaan yang harus sudah selesai 100 % pada tanggal 28 Desember 2007.
 - Bahwa, bahwa pencairan uang 100 % tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan 34,79 % tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah pada Pasal 33 Ayata (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa benar pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.

Dan dalam penjelasan Pasal 33 Ayat (2) yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan – bahan alat yang ada di lapangan.

- Bahwa, bahwa istilah Dana Blokir tidak diatur di dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, seharusnya rekanan hanya berhak pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan yaitu sebesar 34,79 % dari nilai kontrak.
- Bahwa, bahwa apabila kekurangan pekerjaan sebesar 65,21 % tersebut dikerjakan setelah habis masa kontrak hal itu tidak dapat diBawakan dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 645/56/SARKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007, pada pasal 7 yang menyatakan bahwa pekerjaan harus sudah selesai 100 % pada tanggal 28 Desember 2007..
- Bahwa, bahwa apabila fakta terdapat pekerjaan tambah pada fondasi yang dikerjakan rekanan, maka pekerjaan tambah kurang tersebut secara teknis sangat diperlukan , maka seharusnya di buat CCO atau Addendum agar dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.
- Bahwa, bahwa apabila rekanan menyertakan denda keterlambatan padahal pekerjaan yang dikerjakan baru selesai 34,79 % saat berakhirnya masa kontrak, maka hal tersebut tidak dapat diBawakan karena tidak sesuai dengan Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor : 645/56/SARKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 pada pasal 9 Ayat (6) yang menyatakan pada Saat pekerjaan selesai 100 % dan telah dilakukan serah terima pertama, maka pihak kedua dapat pula dilakukan pembayaran Pemeliharaan pekerjaan diperhitungkan pada setiap pembayaran sesuai dengan Pasal 10 Ayat (4) diatas dengan ketentuan agar sebelum dilakukan pembayaran PIHAK KEDUA harus menyerahkan jaminan Pemeliharaan kepada PIHAK KESATU berupa Garansi Bank Pemerintah/ Lembaga Keuangan lainnya yang telah di tunjuk oleh Departemen Keuangan sebesar 5 % dari nilai Kontrak.

- Bahwa, bahwa tidak dapat diBahwakan rekanan mengerjakan kembali pekerjaan yang belum 100 % di luar perjanjian kontrak karena hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 645/56/SARKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007, pada Pasal 7 yang menyatakan bahwa Pekerjaan harus sudah selesai 100 % pada tanggal 28 Desember 2007, namun apabila faktanya bahwa rekanan mengerjakan kembali pekerjaan yang belum diselesaikan 100 % dan barang tersebut secara teknis sangat diperlukan, dan Pengguna Anggaran menyetujuinya, maka menurut pendapat kami hal tersebut merupakan tindak lanjut/ pemulihan atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi pada tahun 2007.
- Bahwa, bahwa pembayaran retensi 5 % yang di bayarkan sebelum pekerjaan fisik mencapai 100 %, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 645/56/SARKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 Pasal 9 Ayata (4) yang menyatakan bahwa PIHAK KESATU wajib menahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah tertentu yaitu 5 % dari setiap pembayaran kepada PIHAK KEDUA sampai diselesaikannya seluruh pekerjaan.

3) KETERANGAN TERDAKWA

CORNELIA MUDE.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa , terdakwa mempunyai keterkaitan dalam Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek dimaksud.
- Bahwa, yang mengangkat terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dengan Surat Keputusan Nomor : 47 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia Barang dan jasa kegiatan pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka.
- Bahwa, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada saat Penandatanganan Dokumen Kontrak adalah dr.Wera Damianus, MM sejak September tahun 2007 s/d Oktober 2007 tepatnya setelah pencairan dana 30 % dari nilai Kontrak dan dr. Henyo Kerong sejak Oktober 2007 s/d desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai Ketua Panitia Pengadaan adalah : Saverius Gare (sudah pensiun), Sekretaris (Agustinus L.Waton, ST Dinas pada RSU.dr.T.C.Hillers Maumere), Anggota Panitia (M.Dofina V. Venil / sekarang Dinas di Inspektorat Sikka, Dominikus Dion, Fransiska Lipa (Dinas di Dinkes Sikka), Made Suartana (dinas di Dinkes Sikka), Mikael A. Mayor, ST.. sedangkan Bendahara adalah Yohanes Raga Imung.
- Bahwa, Kronologis rincian tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut :
 - Tugas pertama setelah saya menerima keputusan SK pengangkatan sebagai PPK, melakukan rapat Panitia dan pembahasan mengenai pencairan dana, mengawasi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Laporan mingguan dan laporan bulanan melalui konsultan pengawas. PPK kemudian menugaskan kepada Panitia Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan dan membuat laporan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan menyatakan lengkap atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Kepala Dinas Kesehatan dr,Ignatius Henyo Kerong yang seBahwanya Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh panitia untuk dapat dilakukan pencairan dana adalah **TIDAK BAHWA** karena yang seBahwanya adalah fisik pekerjaan belum selesai, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang tidak Bahwa maka pencairan dana 100% dapat dicairkan kemudian dibuatlah Surat pernyataan Sanggup menyelesaikan Tunggakan Pekerjaan Pengadaan, peningkatan Dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Konstruksi fisik Gedung sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan TA.2007. yang dibuat dihadapan Kepala dinas kesehatan Kabupaten



Sikka dr.Ignatius hen Henyo
Kerong dan PPK Cornelia
Mude Nomor : 645/2050/Kes/
XII/2007 tanggal 10 Desember
2007 dan kenyataannya
sampai dengan saat ini Maret
2011 pekerjaan belum selesai
dan realisasi fisik posisi
tanggal 27 Desember 2007
adalah kurang lebih kira – kira
31,74 % .

- Bahwa, nama kegiatannya adalah Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Dan Perbaikan Sarana Dan Prasaran Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya TA.2007 di Kabupaten Sikka sedangkan nama proyeknya adalah Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar.
- Bahwa , setahu terdakwa Pagu anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan tersebut adalah sebesar **Rp. 202.464.000,-** (Dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat & DAU (Dana Alokasi Umum).
- Bahwa, Item-item pekerjaan proyek pengadaan tersebut adalah Pekerjaan Pendahuluan, Pekerjaan tanah, Pekerjaan Pasangan dan Plesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan pintu dan Jendela, Pekerjaan Atap dan Plafon, Pekerjaan Keramik, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor, Pekerjaan Elektrikal, Pekerjaan Pengecetan. Dengan Volume fisik 120 M²

- Bahwa, Rekanan yang diusulkan oleh panitia Lelang kepada terdakwa selaku PPK ada 3 (tiga) rekanan yaitu : Rangkaian 1 (CV.Sehat Perkasa dengan Penawaran sebesar Rp.202.464.000. (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat juta rupiah),
- Sedangkan yang ditetapkan sebagai Pemenang lelang adalah CV.Sehat Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp.202.464.000. (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat juta rupiah) sesuai dengan surat Penetapan PPK Nomor : 645/30/Sarkes/IX/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang rawat Jalan Puskesmas Boganatar.
- Bahwa, nama Direktur CV.Sehat Perkasa adalah Yohanes Y.Gobang.
- Bahwa, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dibuat antara terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur CV.Sehat Perkasa An. Yohanes Y.Gobang, dengan kontrak Nomor : 645/56/Sareks/IX/2007 tanggal 24 September 2007 .
- Bahwa, Jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan kendaraan-kendaraan dimaksud adalah selama 95 (sembilan puluh lima) hari Kalender, dan pekerjaan pengadaan tersebut dimulai sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, CV.Sehat Perkasa mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat perintah Mulai Kerja tanggal 24 September 2007.
- Bahwa, Setelah kontrak di tanda – tangani, kepada Direktur CV.Sehat Perkasa dilakukan pembayaran uang muka 30 % sesuai dengan SPM 06 Oktober 2007 dari dana DAK sebesar Rp.55.217.455. (lima puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan dari Dana DAU sebesar Rp.5.521.745. (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa, kepada terdakwa juga diberikan untuk ikut menandatangani dan laporan tersebut diberikan oleh konsultan pengawas yakni CV.Yerof, namun sudah diteruskan kepada Bendahara untuk dilakukan pencairan dana.

Dan Posisi Laporan kemajuan fisik pekerjaan per tanggal 27 Februari 2008 adalah :Rencana (100 %), Realisasi fisik 43.550, sedangkan deviasi 56,450 %. Tanpa keterangan apakah sudah selesai atau belum.

- Bahwa, Dari Laporan yang disampaikan oleh konsultan Pengawas CV.Yerof Sepengetahuan terdakwa proyek tersebut belum selesai sesuai dengan yang tertuang didalam dokumen kontrak.
- Bahwa, terdakwa selaku PPK memanggil Yohanes Y Gobang selaku Direktur CV.Sehat Perkasa agar menyelesaikan pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sikka maka Direktur CV.Sehat Perkasa dan tim Pemeriksa dari Pembangunan Setda kabupaten Sikka maka Direktur CV.Sehat perkasa Membuat Surat pernyataan tanggal 02 September 2008 yang dibuat oleh Direktur CV.Sehat perkasa dan Menyetujui terdakwa selaku PPK dan Mengetahui Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.
- Bahwa, setahu terdakwa, saksi Yohanis Yudas Gobang Selaku Direktur CV. Sehat Perkasa tidak pernah mengajukan permintaan Addendum secara tertulis kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa, Konsultan Perencana adalah dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sikka dan pengawasnya adalah CV. Yerof dengan direktur konsultannya bernama Obeth M. Malaikari, A.Md.
- Bahwa, Yang duduk sebagai Panitia PHO Panitia Final Hand Over (FHO), adalah Ketua (Pak Made Suartana), Sekretaris (Ibu Fransiska Lipat Helan), Anggota (Arpiany F. Refanita, SKM, Dominikus Dion, ST dan Mikael Mayor, ST).
- Bahwa, yang mengangkat Panitia PHO dan FHO adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (dr.Wera Damianus, MM).
- Bahwa, yang ikut menandatangani untuk pencairan dana adalah Pemegang Kas (Yohanes Raga Imung), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka /Kuasa Pengguna Anggaran (dr.Ignatius Henyo Kerong), dan Direktur CV.Sehat perkasa (saksi Yohanes J.Gobang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sepengetahuan terdakwa sampai dengan tanggal habis masa kontrak pekerjaan tersebut belum selesai 100 % dan baru mencapai 31,74 % sedangkan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 27 Februari 2008 yang dibuat oleh CV.Yerof realisasi fisik baru mencapai 56,450 %, karena Direktur CV.Sehat Perkasa tidak mau menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa, sepengetahuan terdakwa dana tersebut sudah dibayarkan 100 %, sedangkan sisa dana adalah 61.536.000. (enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa, sampai dengan tanggal habis masa kontrak setahu saya tidak ada surat permohonan dari CV.Sehat Perkasa untuk penyerahan Pekerjaan tahap Pertama (PHO) namun Kepala Tata Usaha atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka melalui surat undangan Nomor : 645/2046/Kes/ XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang ditujukan kepada PPK, Panitia PHO, Panitia FHO, Panitia CCO, Kontraktor Pelaksanaan dan Para Konsultan untuk menghadiri pertemuan yang pada intinya berhubung batas pencairan dana sudah berakhir tanggal 14 Desember 2007 untuk menghadiri pertemuan agar dapat dilakukan Serah Terima PHO.
- Bahwa, dengan melihat pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh CV.Sehat perkasa saya ada memberikan teguran secara lisan dan tertulis dan hal tersebut saya laporkan kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas memeirntahkan agar` KTU dr.Benyamin Boli melakukan teguran melalui surat Nomor : 645/1926/Kes/2007 tanggal 20 November 2007 tentang Pemberitahuan Pertama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada inti suratnya agar CV.Sehat perkasa memacu pelaksanaan pekerjaan dilapangan, memberikan laporan kemajuan fisik pekerjaan, agar dalam pelaksanaannya memperhatikan mutu pekerjaan.

Setelah ditegur CV.Sehat perkasa (saksi Yohanis Yudas Gobang, SH) tidak melaksanakan teguran tersebut sampai dengan pencairan dana 100 %.

- Bahwa, setahu saksi yang menjadi objek pemeriksaan Panitia PHO adalah Pekerjaan Pendahuluan, Pekerjaan tanah, Pekerjaan Plesteran, pekerjaan Beton, Pekerjaan Pintu dan jendela, Pekerjaan Atap dan Plafon, Pekerjaan keramik, Pekerjaan sanitasi dan Air bersih, Air kotor, Pekerjaan Elektrikal alasannya karena belum ada jaringan listrik masuk ke lokasi tersebut, Pekerjaan Pengecetan, dan Pekerjaan lain – lain.
- Bahwa, Sedangkan yang belum diselesaikan adalah :
 - **Pekerjaan Beton belum semuanya,Pekerjaan Pintu dan jendela beum ditutup,Pekerjaan Plafon belum,Pekerjaan keramik belum,Pekerjaan sanitasi saya tidak lihat dan saya tidak tahu,Pekerjaan Pengecetan belum dilaksanakan, Pekerjaan lain – lain**
- Bahwa, Surat Pernyataan yang dibuat oleh CV.Sehat perkasa tanggal 02 September 2008 surat tersebut dikeluarkan setelah Bagian Pembangunan Setda Sikka melakukan Pemeriksaan pekerjaan dan menemukan bahwa pekerjaan tersebut belum juga dilaksanakan, maka CV.Sehat perkasa membuat Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan yang pada intinya siap menyelesaikan pekerjaan hingga tanggal 30 November 2008.

Sampai dengan batas waktu tanggal 30 November 2008 ternyata pekerjaan belum juga diselesaikan oleh CV.Sehat perkas. Sehingga sekitar bulan Desember 2008 kami memangilnya untuk membayar denda atas keterlambatan pekerjaan yang jumlah pastinya saksi sudah tidak ingat lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa dokumen dan alat-alat bukti lainnya serta telah diperlihatkan kepada terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2007, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka melaksanakan Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan di Boganatar Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)** sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.02.01.0.00.00.5.1 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 ;

2. Bahwa benar Terdakwa **CORNELIA MUDE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 47 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007,

3. Bahwa benar dalam proyek tersebut sebagai Pengguna Anggarannya adalah dr. WERA DAMIANUS selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sedangkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 47 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka ;

4. Bahwa benar selanjutnya dibentuk Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 16 tahun 2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka dengan susunan panitia sebagai berikut:

- Ketua Panitia : SAVERIUS GARE
- Sekretaris : AGUSTINUS L. WATON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : - DOMINIKUS DION, ST
- M. DOFINA F.FENI
- FRANSISKA LIPAT HELAN
- MADE SUARTANA
- MICHAEL A. MAYOR, ST

5. Bahwa benar setelah melakukan evaluasi terhadap rekanan-rekanan tersebut diatas maka pada tanggal 14 September 2007, Panitia Pengadaan mengusulkan Calon Pemenang dan Calon Pemenang Cadangan kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yakni :

- Rangking I adalah CV. Sehat Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 202.464.000,- (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- Rangking II adalah CV. Laksana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 217.574.000,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- Rangking III adalah CV. Kompak Indah dengan nilai penawaran sebesar Rp. 217.781.000,- (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

6. Bahwa benar berdasarkan usulan tersebut selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan **CV. Sehat Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 202.464.000,- (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)** sebagai pemenang berdasarkan Surat Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 645/30/Sarkes/IX/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pada tanggal 24 September 2007 dengan Nomor Kontrak : 645/56/Sarkes/IX/2007 antara terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **95 (sembilan puluh lima) hari kalender** terhitung **sejak tanggal 24**

7. Jenis pekerjaan meliputi:

1.	Pekerjaan Pendahuluan	:	Rp. 45.000.000,00
2.	Pekerjaan tanah	:	Rp. 7.601.774,01
3.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	:	Rp. 64.808.169,49
4.	Pekerjaan Beton	:	Rp. 32.885.201,66
5.	Pekerjaan Pintu dan Jendela	:	Rp. 18.063.716,00
6.	Pekerjaan Atap dan Plafond	:	Rp. 36,387,293,89
7.	Pekerjaan Keramik	:	Rp. 13.200.350,68
8.	Pekerjaan Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor	:	Rp. 6.696.610,01
9.	Pekerjaan Elektrikal	:	Rp. 1.250.000,00
10.	Pekerjaan Lain- lain	:	Rp. 11.427.711,19
11.	Pekerjaan Ground Tank 1,5 M ³ dan Bak Fibre 1.200. Liter .	:	Rp. 9.693.693,19
	Total		Rp. 202.464.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Mulai Kerja dan Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Jasa Raharja Putera maka pada tanggal 6 Oktober 2007, saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sekaligus sebagai Bendahara dalam Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 melakukan pembayaran **uang muka 30 %** sebesar **Rp. 60.739.200,-** (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) belum dipotong pajak dengan perincian :
- dari DAK : Rp. 55.217.455,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) berdasarkan SPM Nomor : KU.N.4/BT/0877 ;
 - dari DAU : Rp. 5.521.745,- (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan SPM Nomor : KU.N.4/BT/0878
- yang dibayarkan langsung ke rekening milik saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. di Bank NTT Cabang Maumere ;
9. Bahwa benar setelah dilakukannya pembayaran uang muka 30 % tersebut terjadi pergantian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dari dr. WERA DAMIANUS yang di gantikan oleh dr. IGNASIUS HENYO KERONG sehingga selanjutnya yang bertindak selaku Pengguna Anggaran adalah Dr. IGNASIUS HENYO KERONG ;
10. Bahwa benar sesuai Laporan Hasil Kemajuan Fisk Pekerjaan yang dibuat secara tertulis oleh saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku konsultan Pengawas/Supervisor CV. YEROF kepada terdakwa selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen tertanggal 14 Oktober 2007 dijelaskan bahwa **realisasi pekerjaan sampai dengan tanggal 14 Oktober 2007 belum ada atau masih 0 % (nol persen)** ;

11. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2007, saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. dipanggil oleh terdakwa ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka untuk diberikan teguran dan pengarahan agar saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. segera menyelesaikan pekerjaan dan selanjutnya pada tanggal 20 November 2007, terdakwa melalui Kepala Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (dr. BENYAMIN BOLI) mengirimkan surat Nomor : 645/1926/Kes/XI/2007 tanggal 20 November 2007 perihal pemberitahuan pertama yang ditujukan kepada saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa agar memacu pelaksanaan pekerjaan, memberikan laporan kemajuan fisik pekerjaan secara rutin baik laporan bulanan maupun laporan mingguan dan dalam pelaksanaan pekerjaan tetap memperhatikan mutu sesuai dengan Kontrak yang telah di tandatangani ;

12. Bahwa benar oleh karena realisasi pekerjaan fisik sampai dengan tanggal **10 Desember 2007 baru mencapai 14,35 % (empat belas koma tiga puluh lima persen)** maka pada tanggal 10 Desember 2007 diadakan pertemuan antara saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa dengan terdakwa selaku PPK, Kepala Dinas Kesehatan (Dr. IGNASIUS HENYO KERONG), saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara dan konsultan pengawas (CV. Yerrof) dimana pada saat itu saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. diminta untuk menandatangani surat pernyataan diatas materai Nomor : 645/2050/KES/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang isinya menyatakan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. sanggup menyelesaikan tunggakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK) ;

13. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2007, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. Nomor : 645/2075/Sarkes/XII/2007 perihal Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Untuk Provinsial Hand Over (PHO) sehingga pada tanggal 17 Desember 2007, Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) yang terdiri dari :

Ketua	:	Made Suartana
Sekretaris	:	Fransiska Lipat Helan
Anggota	:	- Apriany F. Refanita, SKM - Dominikus Dion, ST - Mikael A. Mayor, ST.

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 74 Tahun 2007 tanggal 20 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka, melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar yang dikerjakan oleh saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa dengan hasil pemeriksaan bahwa **sampai dengan tanggal 17 Desember 2007 ditemukan realisasi fisik di lapangan baru mencapai 37,45 % (tiga puluh tujuh koma empat puluh lima persen) .**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa benar oleh karena adanya instruksi dari dr. IGNASIUS HENYO KERONG selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka) dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyelamatkan dana atau mencairkan 100 % anggaran Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan di Boganatar Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka meskipun realisasi fisik di lapangan belum mencapai 100 % maka Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) kemudian membuat berita acara yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik di lapangan yaitu Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 **yang menyatakan laporan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100 % dan telah dikerjakan dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Pendorongan** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 645/Pan.44/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sehingga dapat dilakukan serah terima pekerjaan karena pekerjaan sudah 100 % dilaksanakan sesuai dokumen kontrak sehingga kemudian dibuatlah Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV Sehat Perkasa, terdakwa dengan mengetahui dr. IGNATIUS HENYO KERONG selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sehingga seolah-olah telah terjadi Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO);
15. Bahwa benar Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang di buat oleh Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provesional Hand Over (PHO) tersebut **tidak sesuai dengan** Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat oleh saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku Konsultan Pengawas dari CV. YEROF yang menyatakan bahwa **kemajuan fisik pekerjaan hingga minggu keempat belas periode tanggal 24 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 baru mencapai 34,79 % (tiga puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen) ;**

16. Bahwa benar item-item pekerjaan yang tidak / belum diselesaikan oleh saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa setelah habis masa kontrak tanggal 28 Desember 2007 adalah sebagai berikut :

LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

POSISI TANGGAL 24 - 30 DESEMBER 2007

No	URAIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT (%)	REALISASI (%)
1	Pekerjaan Persiapan	450.000.000,00	0,22	0,14
2	Pekerjaan Tanah	7.601.774,01	3,75	2,23
3	Pekerjaan Plesteran	64.808.169,49	32,01	20,04
4	Pekerjaan Beton	32.885.201,66	16,24	11,04
5	Pekerjaan Pintu dan Jendela	18.063.716,00	8,92	1,34
6	Pekerjaan Atap dan Plafon	36.387.293,89	17,97	0,00
7	Pekerjaan Keramik	13.200.350,68	6,52	0,00
8	Pekerjaan	6.696.601,01	3,31	0,00



	Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor			
9	Pekerjaan Elektrikal	1.250.000,00	0,62	0,00
10	Pekerjaan Pengecetan	11.427.711,19	5,64	0,00
11	Pekerjaan Lain – lain	9.693.693,19	4,79	0,00
	Rencana			85,54
	Pelaksanaan / Realisasi			34,79
	Deviasi : Terlambat (-) / Cepat (+)			- 50,75

17. Bahwa meskipun saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku Konsultan Pengawas menyatakan realisasi fisik baru mencapai 34,79 % namun dengan adanya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) tersebut selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen merekomendasikan kepada saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sekaligus sebagai Bendahara dalam Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 untuk melakukan pembayaran dengan **prosentase pekerjaan 100 %** pada tanggal 27 Desember 2007 sebesar **Rp. 131.600.946,-** (seratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) belum dipotong pajak dengan perincian :

- dari DAK : sebesar Rp. 119.637.818,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 1907/BT/2007 ;
- dari DAU : sebesar Rp. 11.963.146,- (sebelas juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam rupiah) sesuai dengan Surat Perintah

Membayar (SPM) Nomor : 1908/BT/2007.

yang dibayarkan langsung ke rekening milik saksi YOHANIS YUDAS

GOBANG, SH. di Bank NTT Cabang Maumere ;

18 Bahwa saksi YOHANES RAGA IMUNG juga telah melakukan pembayaran

Retensi pada tanggal 29 Desember 2007 sebesar **Rp. 10.123.200,-**

(sepuluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) belum dipotong

pajak dengan perincian :

- dari DAK : Rp. 9.202.909,- (sembilan juta dua ratus dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 2319/BT/2007 ;
- dari DAU : Rp. 920.291,- (sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 2318/BT/2007.

yang dibayarkan langsung ke rekening milik saksi YOHANIS YUDAS

GOBANG, SH. di Bank NTT Cabang Maumere ;

19. Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening saksi YOHANIS YUDAS

GOBANG, SH. maka selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2008, saksi

YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. menyetorkan kembali dana sebesar

Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening giro Dinas

Kesehatan Kabupaten Sikka pada Bank NTT (nomor rekening

01.05.001232-1 atas nama Bendahara Pengeluaran Khusus Dinkes

Kab.Sikka) sebagai dana blokir namun atas persetujuan dari terdakwa

selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diketahui oleh Kepala Dinas

Kesehatan Kab.Sikka (dr. IGNASIUS HENYO KERONG) dana blokir

tersebut telah di bayarkan sebanyak 5 (lima) kali oleh saksi YOHANES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAGA IMUNG selaku Bendahara kepada saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. yaitu :

- Pada tanggal 4 Februari 2008 sebesar Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah),
- Pada tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah) ;
- Pada tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah) ;

Selain lima kali pembayaran tersebut, saksi YOHANES RAGA IMUNG juga pernah membayar uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. pada bulan April 2008 (tanpa kwitansi) sehingga sisa dana blokir di rekening giro Dinas Kesehatan Kab. Sikka sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) ;

20. Bahwa pada **tanggal 2 September 2008**, saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa telah membuat Surat Pernyataan Nomor : 13/SP/IX/2008 tanggal 02 September 2008 yang pada intinya bersedia menyelesaikan sisa pekerjaan hingga batas waktu tanggal 30 November 2008 namun ternyata sampai dengan akhir tahun 2008, saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. tidak juga menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana yang tertuang didalam Dokumen



Kontrak Nomor : 645/56/Sarkes/IX/2007 tanggal 24 September 2007 ;

21. Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. sebagaimana tersebut diatas, ***mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 112.564.791,- (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah)*** atau setidaknya -tidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan atas Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 Nomor : SR-9902/PW24/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur.

22. Bahwa pembangunan Ruangan Rawat jalan telah dilanjutkan kembali pada tahun 2011 yaitu antara bulan maret 2011 sampai dengan juni 2011 dengan tingkat penyelesaian fisik 99,24 % dan nilai sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sebesar Rp 1.532.095,00. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan atas Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 Nomor : SR-9902/PW24/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur.



23. Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka bersama-sama dengan saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :

24. Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Bab II yaitu :

- *Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sertifikat bulanan atau system termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak;*
- *Penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.*

25. Pasal 49 ayat 2 huruf e KEPPRES no.80 tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa

Pemerintah menegaskan sebagai berikut: "Perbuatan atau

tindakan penyedia barang / jasa yang dapat dikenakan sanksi

adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan

kontrak secara bertanggung jawab ;

26. Pasal 7 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor :

645/56/SARKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 yang

menyatakan bahwa pekerjaan harus sudah selesai 100 % pada

tanggal 28 Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa **CORNELIA MUDE** , didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair:

Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan, yaitu: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana disebut di atas, adalah:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Melakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Menurut Majelis, yang dimaksudkan adalah siapa saja, yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;--

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa **CORNELIA MUDE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 47 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007,

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan Terdakwa telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membahayakan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa **CORNELIA MUDE** menurut Majelis adalah "setiap orang" yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil ;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu harus Bahwa-Bahwa dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);-

Menimbang, bahwa menurut Indriyanto Seno Adji, hukum pidana dapat mempergunakan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiel yang terdapat atau berasal dari hukum perdata. Dengan mengambil pengertian yang berasal dari hukum perdata maka perbuatan melawan hukum materiel dalam hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, tetapi meliputi perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat (Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 35);

Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: "Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiel melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61.);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, realisasi pekerjaan fisik sampai dengan tanggal **10 Desember 2007 baru mencapai 14,35 % (empat belas koma tiga puluh lima persen)** maka pada tanggal 10 Desember 2007 diadakan pertemuan antara saksi YOHANIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa dengan terdakwa selaku PPK, Kepala Dinas Kesehatan (Dr. IGNASIUS HENYO KERONG), saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara dan konsultan pengawas (CV. Yerrof) dimana pada saat itu saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. diminta untuk menandatangani surat pernyataan diatas materai Nomor : 645/2050/KES/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang isinya menyatakan saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. sanggup menyelesaikan tunggakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK) ;

Bahwa benarpada tanggal 12 Desember 2007, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. Nomor : 645/2075/Sarkes/XII/2007 perihal Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Untuk Provinsi Hand Over (PHO) sehingga pada tanggal 17 Desember 2007, Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) yang terdiri dari :

Ketua	:	Made Suartana
Sekretaris	:	Fransiska Lipat Helan
Anggota	:	- Apriany F.Refanita, SKM - Dominikus Dion, ST - Mikael A. Mayor, ST.

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 74 Tahun 2007 tanggal 20 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka, melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar yang dikerjakan oleh saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan bahwa **sampai dengan tanggal 17 Desember 2007 ditemukan realisasi fisik di lapangan baru mencapai 37,45 % (tiga puluh tujuh koma empat puluh lima persen)**.

Bahwa benaroleh karena adanya instruksi dari dr. IGNASIUS HENYO KERONG selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka) dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyelamatkan dana atau mencairkan 100 % anggaran Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan di Boganatar Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka meskipun realisasi fisik di lapangan belum mencapai 100 % maka Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) kemudian membuat berita acara yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik di lapangan yaitu Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 **yang menyatakan laporan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100 % dan telah dikerjakan dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 645/Pan.44/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sehingga dapat dilakukan serah terima pekerjaan karena pekerjaan sudah 100 % dilaksanakan sesuai dokumen kontrak sehingga kemudian dibuatlah Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV Sehat Perkasa, terdakwa dengan mengetahui dr. IGNATIUS HENYO KERONG selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sehingga seolah-olah telah terjadi Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO);

Bahwa benarBerita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang di buat oleh Panitia Pemeriksa/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) tersebut **tidak sesuai dengan** Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat oleh saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku Konsultan Pengawas dari CV. YEROF yang menyatakan bahwa **kemajuan fisik pekerjaan hingga minggu keempat belas periode tanggal 24 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 baru mencapai 34,79 % (tiga puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen) ;**

Bahwa benar item-item pekerjaan yang tidak / belum diselesaikan oleh saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa setelah habis masa kontrak tanggal 28 Desember 2007 adalah sebagai berikut :

LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

POSISI TANGGAL 24 - 30 DESEMBER 2007

No	URAIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT (%)	REALISASI (%)
1	Pekerjaan Persiapan	450.000.000,00	0,22	0,14
2	Pekerjaan Tanah	7.601.774,01	3,75	2,23
3	Pekerjaan Plesteran	64.808.169,49	32,01	20,04
4	Pekerjaan Beton	32.885.201,66	16,24	11,04
5	Pekerjaan Pintu dan Jendela	18.063.716,00	8,92	1,34
6	Pekerjaan Atap dan Plafon	36.387.293,89	17,97	0,00
7	Pekerjaan Keramik	13.200.350,68	6,52	0,00
8	Pekerjaan Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor	6.696.601,01	3,31	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pekerjaan Elektrikal	1.250.000,00	0,62	0,00
10	Pekerjaan Pengecetan	11.427.711,19	5,64	0,00
11	Pekerjaan Lain – lain	9.693.693,19	4,79	0,00
Rencana				85,54
Pelaksanaan / Realisasi				34,79
Deviasi : Terlambat (-) / Cepat (+)				- 50,75

Bahwa meskipun saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku Konsultan Pengawas menyatakan realisasi fisik baru mencapai 34,79 % namun dengan adanya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) tersebut selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen merekomendasikan kepada saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sekaligus sebagai Bendahara dalam Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 untuk melakukan pembayaran dengan **prosentase pekerjaan 100 %** pada tanggal 27 Desember 2007 sebesar **Rp. 131.600.946,-** (seratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) belum dipotong pajak dengan perincian :

- dari DAK : sebesar Rp. 119.637.818,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 1907/BT/2007 ;
- dari DAU : sebesar Rp. 11.963.146,- (sebelas juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1908/BT/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan langsung ke rekening milik saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. di Bank NTT Cabang Maumere ;

Menimbang bahwa ternyata pekerjaan proyek pada masa akhir kontrak **tanggal 30 Desember 2007 baru mencapai 34,79 % (tiga puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen)** , telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh terdakwa **CORNELIA MUDE** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , saksi **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH** selaku Direktur CV Sehat Perkasa dengan mengetahui dr. IGNATIUS HENYO KERONG selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sehingga seolah-olah telah terjadi Serah Terima Pekerjaan (PHO) atau pekerjaan telah selsei 100%;

Menimbang, bahwa Terdakwa **CORNELIA MUDE** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengetahui pekerjaan baru mencapai 34,79 % (tiga puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen), namun telah menandatangani berita acara serah terima pekerjaan (PHO) 100 % , dan kemudian dilakukan pencairan dana 100 % , hal ini jelas bertentangan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab II yaitu :

- Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sertifikat bulanan atau system termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak;
- Penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 49 ayat 2 huruf e KEPPRES no.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah menegaskan sebagai berikut: “Perbuatan atau tindakan penyedia barang / jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab ;
- Pasal 7 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645/56/SARKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 yang menyatakan bahwa pekerjaan harus sudah selesai 100 % pada tanggal 28 Desember 2007.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi suatu tindakan perbuatan melawan hukum yaitu ketentuan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645/56/SARKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 , sehingga tindakan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;---

1. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” dalam hal ini berarti bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati penambahan kekayaan atau harta benda yang menjadi miliknya sendiri. Bahwa “memperkaya orang lain” berarti akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tetapi orang lain selain dirinya yang menikmati penambahan kekayaan atau harta benda. Sedang “memperkaya suatu korporasi”, maka yang memperoleh tambahan kekayaan atau keuntungan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yakni, kumpulan orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; (*vide: Darmawan Prinst, SH, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.31*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud “memperkaya” dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menanda-tangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau korporasi menjadi bertambah kekayaannya; (*vide: Lilik Mulyadi, S.H, Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.17*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adalah sebagai berikut :

Bahwa benar dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa **CORNELIA MUDE** bersama-sama dengan saksi **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH** sebagaimana tersebut diatas, untuk tahun anggaran tahun 2007 terkait Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka ***mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 112.564.791,- (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah)*** atau setidak -tidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan atas Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 Nomor : SR-9902/PW24/5/2011 tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur.

Bahwa benar pembangunan Ruang Rawat jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka telah dilanjutkan kembali pada tahun 2011 yaitu antara maret 2011 sampai dengan juni 2011 dengan tingkat penyelesaian fisik 99,24 % dan nilai sisa pekerjaan yang tidak terseleikan sebesar Rp 1.532.095,00. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan atas Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 Nomor : SR-9902/PW24/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada tahun anggaran tahun 2007 berkaitan dengan Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka telah terjadi kerugian negara sebesar Rp. 112.564.791,- (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan atas Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 Nomor : SR-9902/PW24/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa pembangunan Ruang Rawat jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka telah dilanjutkan kembali pada tahun 2011 yaitu antara maret 2011 sampai dengan juni 2011 dengan tingkat penyelesaian fisik 99,24 % dan nilai sisa pekerjaan yang tidak terseleikan sebesar Rp 1.532.095,00., dan hasil dari tindak lanjut dari pembangunan tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk menjadi asset negara yang merupakan satu kesatuan dalam pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas , sehingga menurut majelis dalam perkara terjadi pengembalian terhadap kerugian negara sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terjadi pengembalian kerugian negara sebagaimana tersebut di atas, dan sisa pekerjaan yang belum terselesaikan sebesar sebesar Rp 1.532.095,00, adalah tanggung jawab dari saksi **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nilai kerugian negara telah dianggap dikembalikan oleh saksi **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH.** dan sisanya hanya sebesar Rp 1.532.095,00 , maka menurut pendapat Majelis belumlah masuk dalam kategori memperkaya atau bertambahnya kekayaan pada orang lain, para terdakwa atau korporasi , bahwa lebih tepat sebagai keuntungan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi ;

Menimbang, bahwa dari alasan tersebut di atas, maka menurut Majelis terhadap unsur Memperkaya dalam dakwaan Primair ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair ini tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dalam dakwaan primair selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang , bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara hukum , maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut , dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair yang dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yaitu :

2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :**

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

Bahwa benaroleh karena adanya instruksi dari dr. IGNASIUS HENYO KERONG selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka) dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyelamatkan dana atau mencairkan 100 % anggaran Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan di Boganatar Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka meskipun realisasi fisik di lapangan belum mencapai 100 % maka Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) kemudian membuat berita acara yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik di lapangan yaitu Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 **yang menyatakan laporan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100 % dan telah dikerjakan dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 645/Pan.44/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sehingga dapat dilakukan serah terima pekerjaan karena pekerjaan sudah 100 % dilaksanakan sesuai dokumen kontrak sehingga kemudian dibuatlah Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV Sehat Perkasa, terdakwa dengan mengetahui dr. IGNATIUS HENYO KERONG selaku Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Sikka sehingga seolah-olah telah terjadi Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO);

Bahwa benar Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang di buat oleh Panitia Pemeriksa/ Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) tersebut **tidak sesuai dengan** Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat oleh saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku Konsultan Pengawas dari CV. YEROF yang menyatakan bahwa **kemajuan fisik pekerjaan hingga minggu keempat belas periode tanggal 24 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 baru mencapai 34,79 % (tiga puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen) ;**

Bahwa meskipun saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku Konsultan Pengawas menyatakan realisasi fisik baru mencapai 34,79 % namun dengan adanya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) tersebut selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen merekomendasikan kepada saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sekaligus sebagai Bendahara dalam Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 untuk melakukan pembayaran dengan **prosentase pekerjaan 100 %** pada tanggal 27 Desember 2007 sebesar **Rp. 131.600.946,-** (seratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) belum dipotong pajak dengan perincian :

- dari DAK : sebesar Rp. 119.637.818,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 1907/BT/2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari DAU : sebesar Rp. 11.963.146,- (sebelas juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1908/BT/2007.

yang dibayarkan langsung ke rekening milik saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. di Bank NTT Cabang Maumere ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa pada akhir masa kontrak *sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 baru mencapai 34,79 % (tiga puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen)* , namun telah dilakukan serah terima / Provesional Hand Over (PHO) dan kemudian dilakukan pembayaran 100 % , hal ini jelas telah menguntungkan terdakwa YOHANIS YUDAS GOBANG selaku Direktur CV. Sehat Perkasa sebagai penyedia barang dalam Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan di Boganatar Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka .

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair berikutnya yakni :

3. **Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri
Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak
ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonmie Van Het Materiele
Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang
berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya,
akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan
pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menurut **Prof. Jean Rivero dan Prof Waline** (dikutip oleh Prof.DR.
Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum
Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan
dapat di artikan dalam 3 wujud ;

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah Bahwa ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu.

Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta berikut ini :

Bahwa Terdakwa **CORNELIA MUDE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 47 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007.

Bahwa benar berdasarkan usulan tersebut selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan **CV. Sehat Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 202.464.000,- (dua ratus dua juta empat ratus enam**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu rupiah) sebagai pemenang berdasarkan Surat Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 645/30/Sarkes/IX/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar ;

Bahwa benarselanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pada tanggal 24 September 2007 dengan Nomor Kontrak : 645/56/Sarkes/IX/2007 antara terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **95 (sembilan puluh lima) hari kalender** terhitung **sejak tanggal 24 7**. Jenis pekerjaan meliputi:

1.	Pekerjaan Pendahuluan	:	Rp. 45.000.000,00
2.	Pekerjaan tanah	:	Rp. 7.601.774,01
3.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	:	Rp. 64.808.169,49
4.	Pekerjaan Beton	:	Rp. 32.885.201,66
5.	Pekerjaan Pintu dan Jendela	:	Rp. 18.063.716,00
6.	Pekerjaan Atap dan Plafond	:	Rp. 36,387,293,89
7.	Pekerjaan Keramik	:	Rp. 13.200.350,68
8.	Pekerjaan Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor	:	Rp. 6.696.610,01
9.	Pekerjaan Elektrikal	:	Rp. 1.250.000,00
10.	Pekerjaan Lain- lain	:	Rp. 11.427.711,19
11.	Pekerjaan Ground Tank 1,5 M ³ dan Bak Fibre 1.200. Liter .	:	Rp. 9.693.693,19
	Total		Rp. 202.464.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benaroleh karena realisasi pekerjaan fisik sampai dengan tanggal **10 Desember 2007 baru mencapai 14,35 % (empat belas koma tiga puluh lima persen)** maka pada tanggal 10 Desember 2007 diadakan pertemuan antara saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa dengan terdakwa selaku PPK, Kepala Dinas Kesehatan (Dr. IGNASIUS HENYO KERONG), saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara dan konsultan pengawas (CV. Yerrof) dimana pada saat itu saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. diminta untuk menandatangani surat pernyataan diatas materai Nomor : 645/2050/KES/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang isinya menyatakan saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. sanggup menyelesaikan tunggakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK) ;

Bahwa benarpada tanggal 12 Desember 2007, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. Nomor : 645/2075/Sarkes/XII/2007 perihal Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Untuk Provinsi Hand Over (PHO) sehingga pada tanggal 17 Desember 2007, Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) yang terdiri dari :

Ketua	:	Made Suartana
Sekretaris	:	Fransiska Lipat Helan
Anggota	:	- Apriany F.Refanita, SKM - Dominikus Dion, ST - Mikael A. Mayor, ST.

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 74 Tahun 2007 tanggal 20 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Pengadaan, Peningkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka, melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar yang dikerjakan oleh saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV. Sehat Perkasa dengan hasil pemeriksaan bahwa **sampai dengan tanggal 17 Desember 2007 ditemukan realisasi fisik di lapangan baru mencapai 37,45 % (tiga puluh tujuh koma empat puluh lima persen)**.

Bahwa benaroleh karena adanya instruksi dari dr. IGNASIUS HENYO KERONG selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka) dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyelamatkan dana atau mencairkan 100 % anggaran Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan di Boganatar Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka meskipun realisasi fisik di lapangan belum mencapai 100 % maka Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) kemudian membuat berita acara yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik di lapangan yaitu Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 **yang menyatakan laporan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100 % dan telah dikerjakan dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 645/Pan.44/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sehingga dapat dilakukan serah terima pekerjaan karena pekerjaan sudah 100 % dilaksanakan sesuai dokumen kontrak sehingga kemudian dibuatlah Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. selaku Direktur CV Sehat Perkasa, terdakwa dengan mengetahui dr. IGNATIUS HENYO KERONG selaku Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Sikka sehingga seolah-olah telah terjadi Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO);

Bahwa benar Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang di buat oleh Panitia Pemeriksa/ Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) tersebut **tidak sesuai dengan** Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat oleh saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku Konsultan Pengawas dari CV. YEROF yang menyatakan bahwa **kemajuan fisik pekerjaan hingga minggu keempat belas periode tanggal 24 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 baru mencapai 34,79 % (tiga puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen) ;**

Bahwa meskipun saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku Konsultan Pengawas menyatakan realisasi fisik baru mencapai 34,79 % namun dengan adanya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) tersebut selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen merekomendasikan kepada saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sekaligus sebagai Bendahara dalam Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 untuk melakukan pembayaran dengan **prosentase pekerjaan 100 %** pada tanggal 27 Desember 2007 sebesar **Rp. 131.600.946,-** (seratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) belum dipotong pajak dengan perincian :

- dari DAK : sebesar Rp. 119.637.818,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 1907/BT/2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari DAU : sebesar Rp. 11.963.146,- (sebelas juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1908/BT/2007.

yang dibayarkan langsung ke rekening milik saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. di Bank NTT Cabang Maumere ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **CORNELIA MUDE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 47 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007, telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 645/56/Sarkes/IX/2007 tanggal 24 September 2007, maka terdakwa terikat dan harus melakukan tugas dan kewajiban berdasarkan ketentuan isi surat perjanjian kontrak tersebut, oleh karena itu terdakwa adalah seorang mempunyai kedudukan dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999.

Menimbang bahwa ternyata pekerjaan proyek pada masa akhir kontrak **tanggal 30 Desember 2007 baru mencapai 34,79 % (tiga puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen)** namun telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh terdakwa **CORNELIA MUDE**, saksi **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH.** selaku Direktur CV Sehat Perkasa dengan mengetahui dr. IGNATIUS HENYO KERONG selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sehingga seolah-olah telah terjadi Serah Terima Pekerjaan (PHO) atau pekerjaan telah selsei 100%;

Menimbang, bahwa Terdakwa **CORNELIA MUDE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, telah mengetahui pekerjaan baru mencapai 34,79 % (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen), namun telah menandatangani berita acara serah terima pekerjaan (PHO) 100 %, dan kemudian dilakukan pencairan dana 100 % , hal ini jelas bertentangan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab II yaitu :

- Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sertifikat bulanan atau system termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak;
- Penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.
- Pasal 49 ayat 2 huruf e KEPPRES no.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah menegaskan sebagai berikut: "Perbuatan atau tindakan penyedia barang / jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab ;
- Pasal 7 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645/56/SARKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 yang menyatakan bahwa pekerjaan harus sudah selesai 100 % pada tanggal 28 Desember 2007.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **CORNELIA MUDE** dalam perkara ini telah memenuhi suatu tindakan perbuatan penyalahgunaan kedudukan jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen , telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 645/56/Sarkes/IX/2007 tanggal 24 September 2007 , dimana surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kontrak diatur oleh ketentuan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara :

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Dawan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Halaman 13) ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 pasal 32 ayat 1 , yang dimaksud dengan “ secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, Bahwa dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa CORNELIA MUDE bersama-sama dengan saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. sebagaimana tersebut diatas, untuk tahun anggaran tahun 2007 terkait Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka **mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 112.564.791,- (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah)** atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan atas Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 Nomor : SR-9902/PW24/5/2011 tanggal 22 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur.

Bahwa benar pembangunan Ruang Rawat jalan telah dilanjutkan kembali pada tahun 2011 yaitu antara maret 2011 sampai dengan juni 2011 dengan tingkat penyelesaian fisik 99,24 % dan nilai sisa pekerjaan yang tidak terseleikan sebesar Rp 1.532.095,00. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan atas Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 Nomor : SR-9902/PW24/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara dalam perkara ini telah dilakukan audit BPKP Perwakilan Provinsi NTT dan sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan atas Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 Nomor : SR-9902/PW24/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 , pada tahun anggaran 2007 telah terjadi kerugian Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 112.564.791,- (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tahun berikutnya terhadap proyek ini dilakukan tindak lanjut hingga tingkat penyelesaian fisik mencapai 99,24 % dan nilai sisa pekerjaan yang tidak terseleikan sebesar Rp 1.532.095,00. Menurut Majelis Hakim kerugian negara telah timbul pada tahun anggaran 2007 dan terhadap tindak lanjut penyelesaian proyek adalah dianggap sebagai pengembalian negara dan akan dijadikan pertimbangan yang meringankan hukuman terhadap terdakwa , sedangkan uang sebesar Rp 1.532.095,00 , yang merupakan sisa pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kerugian negara yang belum dikembalikan dan dinikmati oleh saksi YOHANIS YUDAS GOBANG,SH.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

5. Unsur secara bersama-sama ;

Menurut pendapat Von Feurbach dalam penyertaan mengenal dua peserta yaitu :

1. Mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana (*AUCTORES*) ;
2. Mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang disebut di atas atau mereka yang tidak langsung berusaha (*urheber*) ;

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana ; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Bahwa pembagian turut serta menurut *Von Feurbach* tersebutlah yang dianut oleh pasal 55 KUHP. Golongan *unheber* adalah 1) yang melakukan (*pleger*) ; 2) yang menyuruh supaya melakukan (*doen pleger*) ; 3) yang turut melakukan (*medepleger*) ; 4) yang membujuk melakukan (*uitlokker*)

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut.

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut *MVT*, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja "meedoer" (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana ;

Sedangkan membujuk (*uitlokker*) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang dengan pemberian, perjanjian salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Bahwa dari ketegori dalam penyertaan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah Majelis uraikan pada pertimbangan unsur pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di atas, bahwa pembayaran atau pencairan dana 100 % dalam proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 , karena didasarkan pada Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh terdakwa **CORNELIA MUDE**, saksi **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH.** selaku Direktur CV Sehat Perkasa dengan mengetahui dr. **IGNATIUS HENYO KERONG** selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sehingga seolah-olah telah terjadi Serah Terima Pekerjaan (PHO) atau pekerjaan telah selsei 100%, Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 adalah tidak Bahwa isinya, karena pada tanggal itu pekerjaan baru mencapai 34,79 % (tiga puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen), namun telah dilakukan pembayaran 100 %.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana dalam perkara melibatkan terdakwa **CORNELIA MUDE** dan saksi **YOHANIS YUDAS GOBANG,SH** (yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) dalam pembayaran atau pencairan 100% yang didasarkan kepada Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang dibuat isinya tidak Bahwa, berkaitan dengan proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 , maka telah cukup jelas dalam perkara melibatkan beberapa orang , yaitu terdakwa CORNELIA MUDE dan saksi YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. (yang dilakukan penuntutan secara terpisah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini menurut pendapat Majelis terjadinya peristiwa pidana sebagaimana yang dimasud dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , maka unsur secara bersama-sama ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan terdakwa **CORNELIA MUDE** tidak memperoleh atau tidak menikmati uang dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini, maka majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjatuhkan hukuman uang pengganti sebagai pidana tambahan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, dan Terdakwa harus di bebaskan dari seluruh dakwaan. Maka mengenai pembelaan Terdakwa tersebut Majelis tidaklah sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan sebagaimana yang telah majelis uraikan pada pertimbangan hukum majelis pada unsur-unsur dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHAP untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang baru boleh dilakukan apabila kesalahan Terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah di tambah dengan adanya keyakinan hakim atas kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP telah disebutkan secara rinci atau limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu : a) Keterangan Saksi, b) Keterangan Ahli, c) Surat , d) Petunjuk dan e) Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan dalam pemeriksaan dan mempunyai hubungan erat dengan berkas perkara ini, maka barang bukti ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) k KUHP jo pasal 193 ayat (2) a KUHP memerintahkan supaya Terdakwa di lakukan penahanan setelah putusan ini berkekuatan hukum pasti ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa CORNELIA MUDE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan **Terdakwa** tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa CORNELIA MUDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** ” sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap **Terdakwa** selama 2 (dua) bulan ;
6. Memerintahkan supaya **Terdakwa** ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. DIPA perubahan Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2007.
 2. RAB pembangunan ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar.
 3. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten SUIkka Nomor : 47 tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Penunjukan PPK pada Penyedia Barang dan jasa Kegiatan Pengadaan, peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya tahun 2007 beserta lampirannya.
 4. Dokumen Kontrak Nomor : 645/56/Sakres/IX/2007 tanggal 24 September 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Undangan Evaluasi Nomor : 645/2046/Kes/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007
6. SPM.KU.4/BT/0877 tanggal 06 Oktober 2007 senilai Rp.55.217.455 (lima puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 30 % dari dana DAK.
7. SPM.N.4/BT/0878 tanggal 06 Oktober 2007 senilai Rp.5.521.745.00 (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 30 % dari dana DAU.
8. Surat Nomor : 645/1926/Kes/ 2007 tanggal 20 November 2007 tentang Pemberitahuan pertama yang ditujukan kepada Direktur CV,Sehat perkasa yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Benyamin Boli.
9. Surat Nomor : 645/1998/Kes/XI/2007 tanggal 29 November 2007 perihal Batas Akhir Pencairan dana dari KPKN Ende yang ditujukan kepada para Konsultan Pengawas dan para kontraktor pelaksana pekerjaan pembanguna sarana fisikkonstruksi dan prasarana pelayanan kesehatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Wera Damianus,MM.
10. Surat Pernyataan Nomor :645/2050/KES/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan tunggakan pekerjaan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringanya Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi Konstruksi Fisik Gedung Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2007 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penilaian Hasil Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Pelayanan Kesehatan TA.2007.
12. Surat Nomor : 645/2077/Kes/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Undangan Rapat Panitia PHO/FHO dan panitia CCO yang ditandatangani oleh Cornelia Mude/ PPK.
13. Surat Nomor : 645.2075/Kes/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur CV.Sehat perkasa. Yang dibuat dan ditanda tangani oleh PPK (Cornelia Mude) beserta lampiran
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor :74 Tahun 2007 tanggal 20 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia penilai hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2007 beserta lampirannya.
15. Berita Acara Pemeriksan Pekerjaan Nomor :645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007.
16. Berita Acara Pemeriksan Pekerjaan Nomor :645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007.
17. Penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan Pembanbunan dan rehabilitasi sarana dan Prasarana Kesehatan , Bangunan Gedung dan Tempat Kerja TA.2007 di Kab.Sikka yang dibuat oleh Panitia PHO.
18. SPM.1907 /BT/2007 tanggal 27 Desember 2007 senilai Rp.174.855.273.00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka Angsuran/ termin I sebesar 100 % dari dana DAK.

19.SPM Nomor : 2319/BT/2007 tanggal 29 Desember 2007 senilai Rp.9.202.909.00 (sembilan juta dua ratus dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah). Pembayaran retensi sebesar 5 % dana DAK

20.SPM Nomor : 2318/BT/2007 tanggal 29 Desember 2007 senilai Rp.920.291.00 (sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah). Pembayaran retensi sebesar 5 % dana DAU.

21.Rekapitulasi pembayaran dana blokir Puskesmas Boganatar

22.Bukti setoran senilai Rp.75.000.000. yang disetorkan oleh Johanis Y. Gobang kepada Bendahara Dinas kesehatan Nomor rekening 01.05.001232.1 tertanggal 16 Januari 2008

23.Kwitansi angsuran pekerjaan pembangunan Puskesmas rawat jalan Boganatar CV.Sehat perkasa senilai Rp.25.000.000. yang ditanda tangani oleh Yohanes raga Imung, Jhon Gobang dan Kadis Kesehatan dr.Ignatius Henyo Kerong. Tertanggal 04 Februari 2008.

24.Kwitansi angsuran pekerjaan pembangunan Puskesmas rawat jalan Boganatar CV.Sehat perkasa senilai Rp.5.000.000. yang ditanda tangani oleh Yohanes raga Imung, Jhon Gobang dan Kadis Kesehatan dr.Ignatius Henyo Kerong. Tertanggal 19 Maret 2008.

25.Kwitansi angsuran pekerjaan pembangunan Puskesmas rawat jalan Boganatar CV.Sehat perkasa senilai Rp.20.000.000. yang ditanda tangani oleh Yohanes raga Imung, Jhon Gobang dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan dra.Ignatia Da Iring,Apt. Tertanggal 12 Mei 2008.

26.Kwitansi angsuran pekerjaan pembangunan Puskesmas rawat jalan Boganatar CV.Sehat perkasa senilai Rp.12.000.000. yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Yohanes raga Imung, Jhon Gobang dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan dra.Ignatia Da Iring,Apt. Tertanggal 29 Mei 2008.

27.Kwitansi angsuran pekerjaan pembangunan Puskesmas rawat jalan Boganatar CV.Sehat perkasa senilai Rp.7.000.000. yang ditanda tangani oleh Yohanes raga Imung, Jhon Gobang dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan dra.Ignatia Da Iring,Apt. Tertanggal 23 Juni 2008.

28.Rekapitulasi pencairan dana pembangunan Puskesmas Boganatar CV.Sehat perkasa Tahun 2007 beserta lampiran SPM dana 30 %, 100 % dan 5 %.

29.Surat setoran denda pekerjaan Puskesmas Boganatar senilai Rp.3.024.640 (tiga juta dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang di bayarkan oleh Yohanis Y. Gobang ke Kas Daerah (Pendapatan Asli Daerah Nomor rekening : 01.04.000025.0. tanggal 9 Mei 2008.

30.Surat Tanda Setoran senilai Rp.3.024.640 (tiga juta dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) menyetujui Kuasa pengguna Anggaran (Dra.Ignatia Da Iring,Apt).

31.Kwitansi pembayarn honor tim PHO/FHO senilai Rp.1.500.000. dan lampiran SSP

32.Surat Nomor :645/54/Kes/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Laporan realisasi fisik riil kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2007 yang ditujukan kepada CV.Yerof dan CV.Karya Konsultindo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Ignatius Henyo Kerong /Kepala Dinas Kesehatan Kab.Sikka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Surat Nomor : 645/69/Kes/2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Teguran Penyelesaian Pekerjaan. Yang ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana pembangunan Puskesmas dan Sarana Puskesmas TA.2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Ignatius henyo Kerong / Kepala Dias Kesehatan kab.Sikka.
34. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan, bangunan Gedung Tempat kerja TA.2007 Posisi tanggal 27 Februari 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Obet,M,Malaikari,A.Md (konsultan pengawas CV.Yerof).
35. Surat Pernyataan Nomor :13/SP.IX/2008 tanggal 02 September 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur CV.Sehat perkasa dan menyetujui PPK dan mengetahui Kadis Kesehatan kabupaten Sikka. Drs. Thomas Ola Peka.
36. Surat Nomor : 645/94/Kes/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Penegasan Penyelesaian masalah tahun 2007 yang ditujukan kepada PPK Alkes dan PPK jasa konstruksi sarana Kesehatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Deli Pasande,S.Kes,MMR
37. Surat Keputusan Bupati Sikka Tentang Penunjukan Bendaharawan, Pembantu Bendahara dan Pengguna Anggaran lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007.
38. Surat Nomor : 445/81/PUSK/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang pemberitahuan pemakaian gedung Puskesmas Boganatar kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.
- 39.1 (satu) bundel SPK Nomor : 645/04/Sarkes/IX/2007 tanggal 20 September 2007 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan, bangunan gedung tempat kerja (CV.Yerof) senilai Rp.22.968.700,-

40. Addendum kontrak Nomor : 645/04/Sarkes/IX/2007 tanggal 20 September 2007 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan, bangunan gedung tempat kerja (CV.Yerof) senilai Rp.98.928.200,-

41. Laporan Konsultan Pengawasan tentang Realisasi Fisik Pekerjaan sebesar 37,49 pada tanggal 27 Desember 2007.

42. 1 (satu) jepitan foto bangunan Puskesmas Boganatar.

43. Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) Kecil, Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer dan Surat Ijin Tempat Usaha CV. Sehat Perkasa.

44. Dokumen Penawaran Kontrak dari CV. Sehat Perkasa.

45. Surat Pernyataan sdr. Saverinus Gare sebagai Ketua Panitia Lelang tentang Proses Pelelangan.

46. Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak CV. Sehat Perkasa tertanggal 18 Januari 2008.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 oleh kami : **AGUS KOMARUDIN, SH** sebagai Ketua, **HARTONO, SH, SH** dan **ANSYORI SYAIFUDIN, SH** , masing-masing sebagai Anggota, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh : sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh sebagai

Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
<u>HARTONO, SH</u>	<u>AGUS KOMARUDIN, SH</u>
<u>ANSORI SYAIFUDIN,SH</u>	

PANITERA PENGGANTI

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)